



P U T U S A N

Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HAMNI, bertempat tinggal di Jalan Guntung Damar Rt. 012 Rw. 003 Kelurahanguntungpayung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai-----**PENGGUGAT I**;

SA'DIAH, bertempat tinggal di Jalan Guntung Damar Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yaitu **HAMNI** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/ PEN.SKI/ I/ 2018/ PN.BJB pada tanggal 29 Januari 2018, sebagai---**PENGGUGAT II**;

AMAH, bertempat tinggal di Jalan Guntung Damar Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentilnya yaitu **HAMNI** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/PEN.SKI/I/2018/PN.BJB pada tanggal 29 Januari 2018, sebagai-----**PENGGUGAT III**;

Lawan:

PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARMASIN, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Komplek Angkasa Pura I Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **BAMBANG EKO MINTARDJO,S.H., dan REKAN**, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2688/HK.02.05/2017/GM.BDJ tertanggal **29 Desember 2017**, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-02/Gp/1/2018 tertanggal 17 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register **Nomor 20/PEN.SK/PDT/2018/PN.BJB**, pada tanggal **25 Januari 2018**, sebagai-----**TERGUGAT I**;

PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan Jalan Panglima Batur No. 1 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai-----**TERGUGAT II**;



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN
SELATAN cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANJARBARU,**
tempat kedudukan Jalan Panglima Batur Timur No. 01 Kelurahan
Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **AHMAD YANUARI, S.H., M.H.** pekerjaan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, **ASKAF, S.SiT., S.H.**
pekerjaan Kasi Penanganan dan Pengendalian Partanahan Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru dan **ERWIN NORVIANSYAH, S.H.**
pekerjaan Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru, ketiganya berkantor di Badan Pertanahan
Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal **12 Januari 2018**, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register **Nomor 39/ PEN.SK/
PDT/ 2018/ PN.BJB**, pada tanggal **13 Pebruari 2018**,
sebagai-----**TERGUGAT III;**

LURAH SYAMSUDDIN NOOR, tempat kedudukan Komplek Citra Angkasa Rt. 23
Rw. 05 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota
Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **H. RIZANA MIRZA
S.H., M.KES** pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru dan
GUGUS SUGIARTO, S.H., M.M, pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Setdako Banjarbaru, keduanya berkantor di Kantor Walikota
Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 Februari
2018**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru
dibawah Register **Nomor 56/PEN.SK/PDT/2018/PN.BJB**, pada tanggal **8
Maret 2018** sebagai-----**TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Para Pihak di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta Ahli yang
diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
23 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru
tanggal 14 Desember 2017, dengan No. Reg. : 74/Pdt.G/2017/PN.Bjb, telah
mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Orang Tua Penggugat Abdul Hamid (alm) dan Janiah (alm) mempunyai sebidang Tanah perkebunan yang terletak di Jalan Tegal Arum RT. 41 RW. IX Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru seluas (panjang 150 depa, lebar 47 depa) atau (panjang 255 meter, lebar 79,9 meter sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan setapak sekarang dalam pagar Bandara
- Sebelah Timur : Tanah Rusdiansyah sekarang sudah diganti rugi oleh Bandara
- Sebelah Utara : Jalan Jepang/jalan setapak sekarang sudah dikuasai Bandara
- Sebelah Barat : Tanah Sutisna sekarang sudah diganti oleh Bandara

Bahwa tanah sebagian telah dijual seluas 7.865 m² masing-masing telah dijual kepada :

- K. Purba Gersang seluas : 1.734 m²
- Ir. Jamaludin seluas : 3.362 m²
- Wawan Purwanto seluas : 2.190 m²
- Wawan Purwanto seluas : 268 m²
- Sinaga seluas : 289 m²

2. Bahwa sisa tanah yang belum dijual seluas 12.509,5 m²;
3. Bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan Bandar Udara;
4. Bahwa dari luas tanah 12.509,5 m² tersebut yang telah diganti rugi (telah dibayar) oleh PT. Angkasa Pura I Banjarmasin seluas 1.752 m² pada tanggal 08 Agustus 2012, namun yang seluas 10.757,5 m² belum pernah dibayarkan atau diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I Banjarmasin karena tanah tersebut juga untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor yang saat ini telah dipagar oleh Tergugat I;
5. Bahwa tanah tersebut oleh Panitia Pengadaan Tanah Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru belum dilakukan pembebasan namun telah dilakukan pemagaran oleh Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai tanah para Penggugat dengan cara telah memagar dan menguasai tanah tersebut;
7. Bahwa para Penggugat sangat mendukung pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarbaru namun para Penggugat menuntut untuk mendapat ganti kerugian atas tanah tersebut;
8. Bahwa para Penggugat tidak mempermasalahkan masalah harga tanah yang ditetapkan itu seharga per meter Rp. 242.500,- ;

Halaman 3, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut para Penggugat mengalami kerugian secara Materiil sejumlah Rp. 242.500 x 10. 757,5 m² = Rp. 2.608.693.750,- (Dua Milyar enam ratus delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
10. Bahwa seharusnya sebelum dilakukan pemagaran atau pembangunan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tersebut seharusnya dilakukan ganti rugi atas tanah tersebut;
11. Bahwa para Penggugat adalah Pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian tersebut karena sebagai Ahli waris Abdul Hamid (alm) dan Janiah (alm);

Bahwa para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan yang dikemukakan diatas Penggugat Mohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus gugatan ini memberikan putusan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menghukum Tergugat I untuk Membayar ganti kerugian atas tanah para Penggugat sejumlah Rp. 242.500 x 10. 757,5 m² = Rp. 2.608.693.750,- (Dua Milyar enam ratus delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau,

Mohon Putusan yang adil dan patut menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I hadir sendiri untuk dirinya sendiri dan juga sebagai Kuasa Insidentil dari Penggugat II dan III berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/PEN.SKI/II/2018/PN.BJB pada tanggal 29 Januari 2018, kemudian Tergugat I hadir Kuasanya yaitu **BAMBANG EKO MINTARDJO, S.H., dan REKAN**, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2688/HK.02.05/2017/GM.BDJ tertanggal **29 Desember 2017**, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-02/Gp/1/2018 tertanggal 17 Januari 2018, Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Panggilan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb, tanggal 4 Januari 2018, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, Tergugat III hadir kuasanya bernama **ASKAF,S.SiT.,S.H.** pekerjaan Kasi Penanganan dan Pengendalian Partanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan **ERWIN NORVIANSYAH,S.H.** pekerjaan Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, yang berkantor di Badan Pertanahan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 Januari 2018**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register **Nomor 39/ PEN.SK/ PDT/ 2018/ PN.BJB**, pada tanggal **13 Pebruari 2018** dan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb, tanggal 9 Januari 2018, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **RECHTIKA DIANITA,S.H.,M.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 74/Pen.Pdt/2017/PN.Bjb tanggal 14 Pebruari 2018, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 21 Pebruari 2018;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tanggal 7 Maret 2018, yang dihadiri oleh Pihak Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa isi gugatan tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Maret 2018, yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat **kurang pihak**, karena Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 268 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Walikota

Halaman 5, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, sehingga wajar dan patut apabila **Walikota Banjarbaru** juga ditarik sebagai Tergugat I, atas dasar itulah menjadikan gugatan Penggugat harusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Tergugat I berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat telah **salah alamat** hal ini didasarkan kepada Tergugat I adalah sebagai pihak Pemohon Saja dalam Kegiatan Proses Pembebasan Lahan Untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dan Selanjutnya melakukan pembayaran kepada Pihak-pihak yang menguasai/memiliki tanah, bangunan serta tanam tumbuh yang telah dinyatakan clean dan clear setelah dilakukan pendataan dan diverifikasi oleh pihak Tim P2T (Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah). Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat di tolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa Gugatan Penggugat telah **Daluarsa**, para penggugat seharusnya mengajukan keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kota Banjarbaru dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pembebasan lahan di umumkan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) kota Banjarbaru, hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 41 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

"Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari "

Sehingga wajar dan beralasan apabila gugatan seperti ini ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 6, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



4. Bahwa Gugatan Penggugat **Obscuur Libel**, hal tersebut berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan kepemilikan tanah dalam halaman 3 point 4 yang menurut pengakuannya terletak di Jalan Tegal Arum RT. 41 RW.IX Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, masih tersisa kurang lebih seluas **10.757,5 m2** namun faktanya tanah sisa yang diklaim oleh para penggugat telah dilakukan proses pembayaran kepada pihak lain di Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga tidak jelas kedudukan tanah yang mana lagi yang diklaim oleh para penggugat. Berdasarkan uraian tersebut diatas nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pemagaran terhadap tanah yang dikalim milik para penggugat sebagaimana dalam halaman 3 point 6, dalil tersebut menurut Tergugat I tidak berdasar dikarenakan Tergugat I dalam melakukan pemagaran kawasan bandara telah didasari tanah dikawasan tersebut telah dilakukan pembebasan dan telah dilakukan pembayaran kepada para pemilik tanah secara langsung maupun melalui proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Banjarbaru, hal tersebut berdasarkan data verifikasi tanah yang dikeluarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kota Banjarbaru.
4. Bahwa berdasarkan Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat pada point 4 yang menyatakan "Para Penggugat masih memiliki sisa tanah seluas 10.757,5 m2", namun berdasarkan pendataan, pengukuran dan verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) didapatkan hasil bahwa tanah tanah yang dikuasai oleh para penggugat hanya seluas 1.752 m2 dan bukan seluas 10.757,5 m2 dan untuk tanah seluas 1.752 m2 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 08 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Menolak membayar biaya kerugian moril maupun materiil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2018, yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017, kecuali yang yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat III ;
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkenaan dengan kewenangan, fungsi dan tugas Turut Tergugat III ;

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

3. Bahwa Tergugat III berkeyakinan bahwa Gugatan Penggugat **Error In Persona**, berdasarkan nomenklatur tidak mengenal Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru melainkan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
4. Bahwa Tergugat III berkeyakinan dengan ditariknya Kami masuk sebagai Pihak (Tergugat III) dalam perkara a quo di atas padahal alas hak yang diakui oleh Para Penggugat adalah Surat Kepala Kampung yang notabene hal itu bukan produk dari Kantor Pertanahan Banjarbaru sehingga menurut hemat Kami gugatan Penggugat salah alamat.

Dari uraian di atas telah patut secara hukum bahwa Gugatan Penggugat telah patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL):

Halaman 8, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat III menilai selain salah alamat menarik Tergugat III masuk ke dalam perkara sengketa a quo di atas, Tergugat III juga menilai bahwa gugatan penggugat kabur karena Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa saja secara detail yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Tergugat III di tarik dalam perkara sengketa a quo di atas.

Dari uraian di atas telah patut secara hukum bahwa Gugatan Penggugat telah patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)** ;

KOMPETENSI ABSOLUT KEWENANGAN PENGADILAN :

6. Bahwa jika dicermati dari dalil-dalil Para Penggugat Kami menilai pokok permasalahan atas perkara a quo di atas adalah Para Penggugat merasa tanah yang menjadi haknya belum dibayar ganti rugi oleh Tergugat I, pada saat proses pelepasan haknya. Keputusan masalah ganti rugi, ukuran, luas, letak, nilai semua tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Pengadaan Tanah. Jadi hemat Kami jika Para Penggugat merasa mengalami kerugian karena haknya belum dibayar pada saat terjadinya pelepasan hak silahkan ajukan Gugatan terkait Surat Keputusan (SK) dari Panitia Pengadaan dan terkait Pembatalan Surat Keputusan bukanlah ranah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa maupun mengadili Perkara a quo di atas melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Dari uraian di atas telah patut secara hukum bahwa Gugatan Penggugat telah patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat III;
3. Bahwa setelah mencermati secara keseluruhan atas dalil- dalil Gugatan Penggugat, tidak ada satupun dasar hukum yang patut dan jelas yang ditujukan ke diri Tergugat III masuk ke dalam pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- b. Mohon agar Tergugat III dikeluarkan sebagai Pihak dalam Perkara a quo ini.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV yang bernama **GUGUS SUGIARTO, S.H., M.M**, pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru, berkantor di Kantor Walikota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 Februari 2018**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register **Nomor 56/PEN.SK/PDT/2018/PN.BJB**, pada tanggal **8 Maret 2018** hadir di persidangan dan telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2018, yang bunyinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya menggugat Lurah Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak Tergugat IV adalah keliru dan tidak tepat, karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan peranan Lurah Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Pihak Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verk laard*).

1. Bahwa gugatan para penggugat kepada Lurah Syamsudin Noor merupakan gugatan yang keliru dan salah alamat, karena Lurah Syamsudin Noor tidak termasuk dalam tim atau setidaknya tidaknya terlibat langsung dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Pihak Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan untuk menolak gugatan para

Halaman 10, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan

2. Exceptio Plurium Litis Consortium (tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai tergugat)

Bahwa para Penguat dalam surat gugatannya mempermasalahkan pemagaran yang dilakukan Tergugat I yang belum dilakukan ganti rugi. Seharusnya Para Penguat menarik juga Penerima Kuasa untuk menjual tanah termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mencatatkan dan membuat Akta Perjanjian Pengikatan jual belinya, bukannya tergugat IV yang sama sekali tidak ada hubungannya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Pihak Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan untuk menolak gugatan para Penguat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verk laard).

3. Gugatan Penguat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur)

Bahwa Para Penguat salah dalam menetapkan Subjek Tergugat IV.

Lurah Syamsudin Noor merupakan bawahan langsung dari Camat Landasan Ulin, dan Camat Landasan Ulin merupakan bawahan dari Walikota Banjarbaru jadi apapun yang dilakukan oleh seorang Lurah adalah satu garis komando dari Walikota..

Bahwa ternyata di dalam gugatan tentang subjek gugatan yaitu tergugat IV para Penguat hanya menyebutkan Lurah Syamsudin Noor sebagai tergugat IV tanpa menyebutkan Struktur Pemerintah/Walikota Banjarbaru dan tidak menerangkan Kantor Kecamatan, maka gugatan yang demikian termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua uraian dalam eksepsi mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam pokok perkara sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penguat tanggal 23 Oktober 2017, sepanjang tidak secara nyata di akui oleh Tergugat IV dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
3. Bahwa di dalam Gugatan Para Penguat, tergugat IV tidak pernah disebut/dinyatakan di mana letak posisi dan kesalahan Tergugat IV, tidak mempunyai dasar dan alasan hukum. Maka, berdasarkan hukum tuntutan berkaitan dengan uang paksa dan tuntutan lainnya beralasan untuk di tolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena tergugat IV tidak terlibat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perkara oleh para Penggugat maka cukup beralasan hukum untuk mengeluarkan tergugat IV dalam perkara a quo.
5. Bahwa karena tergugat IV tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara ini oleh para Penggugat, maka Tergugat IV tidak relevan lagi untuk menanggapi dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontrankelijke verkloard*);
2. Mengeluarkan tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 4 April 2018 dan kemudian Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik tanggal 11 April 2018, sedangkan untuk Tergugat III tidak menyerahkan Duplik karena sama dengan jawaban, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, tertanggal 18 Juni 1977 atas nama Abd. Hamid (alm), diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 553/551/Pem tanggal 1 Agustus 2006 atas nama Eston Sinaga, yang berasal dari penjualan penggugat sebelum adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembebasan Bandar Udara Syamsudin Noor PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin di Banjarbaru, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/1144/Pem tanggal 14 Januari 2008, atas nama Ir.Jamaluddin, yang berasal dari penjualan Penggugat sebelum adanya pembebasan Bandar Udara Syamsudin Noor PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin di Banjarbaru, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 11 Juni 2005 atas nama Karmidin P.Girsang, yang berasal dari penjualan penggugat sebelum adanya pembebasan Bandar Udara Syamsudin Noor PT. Angkasa Pura I (persero) Banjarmasin di Banjarbaru, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/323/Pem tanggal 18 Juli 2011, atas nama Wawan Purwanto yang berasal dari penjualan penggugat sebelum adanya pembebasan Bandar Udara Syamsudin Noor PT. Angkasa Pura I (persero) Banjarmasin di Banjarbaru, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 070/AGR/KGP/VI/1977, tertanggal 25 Juni 1977 atas nama Ermas Dahri (alm) dan sdr. Junaidi sebagai ahli waris tunggal dan bidang tanahnya berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Abd. Hamid (alm) dan sdr. Hamni sebagai ahli warisnya, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penggugat, tertanggal 09 Agustus 2012 kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin di Banjarbaru, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa dari sdr. Hamni kepada sdr. M.Daud tertanggal 2 September 2013, untuk mengurus / mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan oleh PT. Angkasa Pura I (persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan sdr. Hamni/Abdul Hamid, tertanggal 28 Juni 2013 bahwa tanah miliknya tersebut tidak tumpang tindih dengan sdr. Sutisna atau pihak manapun, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan dari sdr. Sutisna tertanggal 24 Mei 2017 bahwa tanah miliknya tersebut tidak ada tumpang tindih dengan sdr. Sarimin, sdr. Wawan dan sdr. Hamni / Abd. Hamid (alm), diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pembayaran atas 2 (dua) bidang tanah kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor

Halaman 13, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Banjarmasin di Banjarbaru tertanggal 27 Mei 2015, yaitu milik sdr. Hamni seluas 18.622,5 m² dan milik sdr. Sutisna seluas 4.536 m² yang pengurusannya telah dikuasakan kepada sdr. M. Daud, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Klarifikasi (Jawaban) dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tertanggal 3 Juli 2015 perihal Permohonan Pembayaran atas 2 (dua) bidang tanah milik sdr. Hamni dan sdr. Sutisna, diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Keterangan (Asli) Legalitas tanah milik sdr. Hamni yaitu Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, tertanggal 18 Juni 1977 atas nama Abd. Hamid tertanggal 08 Juni 2017 kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, diberi tanda bukti.....P-13;
14. Fotocopy dari Asli Surat Klarifikasi (Jawaban) dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tertanggal 2 Agustus 2017, mengenai keberatan (Asli) Legalitas tanah milik sdr. Hamni, diberi tanda bukti.....P-14;
15. Fotocopy dari Asli Surat Klarifikasi (Jawaban) dari Pihak Penggugat (Hamni) kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tertanggal 5 Maret 2018 bahwa tanah milik sdr. Hamni tidak ada tumpang tindih (Overlapping) dengan siapapun, diberi tanda bukti.....P-15;
16. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sdr. Junaidi yang merupakan anak dari sdr. Ermas Dahri (alm), diberi tanda bukti.....P-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan sdr. Junaidi yang merupakan anak dari sdr. Ermas Dahri (alm) tertanggal 24 Desember 2013, diberi tanda bukti.....P-17;
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) milik sdr. Sutisna dengan Nomor : 593/922/Pem tanggal 15 Mei 2007, diberi tanda bukti.....P-18;
19. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/922/Pem tanggal 15 Mei 2007, atas nama Sutisna, yang berasal dari Hibah dari Junaidi ahli waris Ermas Dahri (alm) tanggal 10 Maret 2007, diberi tanda bukti.....P-19;

Setelah Majelis Hakim memeriksa fotocopy bukti P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17, yang telah disesuaikan dengan Aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-9, P-12, P-18 dan P-19 tidak ada aslinya dan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengantar Nomor. 593/334/VII/PPT-BB/2012 tanggal 2 Agustus 2012 beserta lampiran, diberi tanda bukti.....T.I-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: BA.08/HK.06/2012/GMH-B, tanggal 9 Agustus 2012, diberi tandam bukti.....T.I-2;
3. Fotocopy dari Asli Checking List Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor dan Formulir Registrasi, diberi tanda bukti.....T.I-3;
4. Fotocopy dari Asli Kuitansi Nomor 41, diberi tanda bukti.....T.I-4;
5. Fotocopy dari fotocopy PT. BNI Cek No CB 070325 tanggal 9-8-2012, diberi tanda bukti.....T.I-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kanwil BPN Prov Kalsel Surat Nomor 971/10.63/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015, diberi tanda bukti.....T.I-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat tanggal 15 April 2015, Pengiriman Surat atas nama M. Daud, diberi tanda bukti.....T.I-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2399/15.1-500/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, diberi tanda bukti.....T.I-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 629/019-63.72/XI/2013 tanggal 23 September 2013 mohon verifikasi atas nama Sutisna, diberi tanda bukti.....T.I-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Bidang Tanah Sporadik tanggal 15 Mei 2007, atas nama Sutisna, diberi tanda bukti.....T.I-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Damai tanggal 28 Mei 2012 antara Hamni dengan H. Syaiful Heriyadi, diberi tanda bukti.....T.I-11;
12. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sutisna, Menerima Ganti Rugi atas tanah yang terkena dampak Pengembangan Bandar Udara Syamdudin Noor, diberi tanda bukti.....T.I-12;
13. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sutisna, Pelepasan Hak atas Tanah, diberi tanda bukti.....T.I-13;
14. Fotocopy dari Asli Berita Acra Pembayaran Tunai Ganti Rugi atas nama Sutisna, diberi tanda bukti.....T.I-14;

Halaman 15, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotocopy dari Asli Bukti Penerimaan Pajak dan Cetakan Kode Billing Pajak atas nama Sutisna, diberi tanda bukti.....T.I-15;
16. Fotocopy dari Asli Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 14 tanggal 29 Mei 2017, diberi tanda bukti.....T.I-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Wawan Purwanto (beserta fotocopy KTP dan Sporadik), diberi tanda bukti.....T.I-17;
18. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Sarimin Adi Saputra (beserta fotocopy KTP dan Sporadik), diberi tanda bukti.....T.I-18;
19. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan atas nama Hamni/Abdul Hamid (beserta fotocopy KTP dan Surat Keterangan Kepala Kampung), diberi tanda bukti.....T.I-19;
20. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : 593/005/VII/PPT-BB/2014 tanggal 23 Juli 2014, diberi tanda bukti.....T.I-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T.I-1, T.I-2, T.I-4, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 yang telah disesuaikan dengan Aslinya, kecuali bukti T.I-3, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, dan T.I-20 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Perihal Mohon Bantuan Verifikasi Atas Nama SUTISNA, Nomor 629/019-63.72/XI/2013, tertanggal 23 September 2013, diberi tanda bukti.....T.III-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional, Nomor 2399/15.1-500/V/2015, perihal Hak Atas Tanah, tertanggal 26 Mei 2015, diberi tanda bukti.....T.III-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 971/10.63/XI/2015, tertanggal 13 Nopember 2015, diberi tanda bukti.....T.III-3;
4. Fotocopy dari Asli Peta Bidang Tanah Kelurahan Syamsudin Noor dan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti.....T.III-4;



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T.III-4 yang telah disesuaikan dengan Aslinya, kecuali bukti T.III-1, T.III-2 dan T.III-3 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pihak Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUTISNA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui batas kiri kanan dari objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara ini yaitu perkara tanah milik Para Penggugat dengan pihak Angkasa Pura;
- Bahwa saksi mempunyai tanah berbatasan tanah dengan milik Para Penggugat yaitu Jalan Tegal Arum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat ada surat-suratnya, hanya saja surat-surat tersebut sudah diserahkan kepada pihak Angkasa Pura;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) yang tertulis di dalam Sporadik saksi;
- Bahwa tanah saksi sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jepang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Hamni, sebelah Selatan berbatasan dengan pagar bandara, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Sarimin;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Junaidi dengan Panjang $\pm 44 \text{ m}^2$ (empat puluh empat meter persegi) secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi diberi tanah tersebut sekitar tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah pemberian orang tua Junaidi kemudian dibagi-bagi oleh Junaidi yaitu Sarimin mendapat bagian $\pm 29 \text{ m}^2$ (dua puluh Sembilan meter persegi);
- Bahwa terhadap tanah milik saksi dan milik Para Penggugat hanya dibabat dan dibersihkan saja oleh saksi dan para penggugat karena



tidak boleh ditanami pohon-pohon yang tinggi karena berdekatan dengan bandara;

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik saksi dengan tanah milik Para Penggugat tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi sudah bertetangga dan mengenal Para Penggugat;
- Bahwa jarak antara lokasi tanah milik Para Penggugat yaitu ± 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembebasan tanah dilakukan oleh Pihak Angkasa Pura pada tahun 2017;
- Bahwa yang mengurus proses Pembebasan Tanah milik saksi yaitu saksi meminta tolong kepada Daud untuk mengurus proses pembebasan tanah milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Daud bukan pihak dari manapun dan bukan pihak yang bertugas mengurus Pembebasan Tanah yang dilaksanakan oleh Angkasa Pura I, hanya saja Daud tersebut lebih mengerti mengenai pembebasan tanah tersebut sehingga saksi percayakan untuk mengurus pembebasan tanah saksi kepada Daud;
- Bahwa luas tanah milik saksi yang diganti rugi oleh pihak Angkasa Pura I yaitu seluas $\pm 4.000 m^2$ (empat ribu meter persegi) sesuai dengan luas yang tertulis di Sporadik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak BPN pernah mengatakan bahwa tanah saksi tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat padahal tanah saksi tidak pernah tumpang tindih dengan tanah Para penggugat dan saksi tetap berpegang teguh bahwa tanah milik saksi tidak pernah tumpang tindih;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak ada tumpang tindih antara tanah saksi dengan tanah Para Penggugat dan tanah Wawan;
- Bahwa tanah tersebut saksi dapatkan dari Junaidi, Junaidi itu sendiri adalah anak dari Ermas Dahri yang pada saat itu merupakan Kepala Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ermas Dahri bukan Lurah tetapi Kepala Padang di Wilayah itu;
- Bahwa pemberian tanah tersebut diberikan dengan cara hibah kepada saksi dan juga Sarimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan dari Kepala Kampung mengenai sebidang tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Junaidi mendapatkan tanah tersebut dari Bapaknyanya yang bernama Ermas Dahri;
- Bahwa saksi mengetahui tidak terdapat tumpang tindih antara tanah saksi, tanah Para Penggugat, tanah Sarimin dan tanah Wawan;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat I (Hamni) di tanah tersebut dan saksi juga upahkan menebas dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi membuat surat perdamaian atas tanah tersebut karena melihat peta yang ditunjukkan oleh BPN, saksi membuat surat perdamaian tersebut bukan karena ada masalah;
- Bahwa tanah saksi dilakukan pembebasan oleh pihak Angkasa Pura I pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mengurus dan merawat tanah mereka tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan proses pembebasan tanah tersebut saksi minta bantuan kepada Daud;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa tahap pembebasan yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura I, tetapi saksi kurang mengetahui berapa tahap pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk ukuran pasti tanah Sarimin dan Wawan, yang saksi ketahui luas tanah mereka kurang lebih saja dengan luas tanah saksi;
- Bahwa jumlah uang ganti rugi yang diberikan pihak Angkasa Pura I atas pembebasan tanah saksi sekitar Rp.1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang itu seluruhnya bukan untuk saksi tetapi dibagi dengan Daud yang melakukan pengurusan pembebasan tanah saksi tersebut;
- Bahwa total uang yang saksi terima adalah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena di potong untuk pajak dan lain-lainnya;
- Bahwa selain dengan Daud tidak ada lagi membagi uang tersebut hanya membaginya dengan Daud saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dibagikan oleh Daud dengan siapa saja;
- Bahwa saksi tidak ada membagi uang hasil pembebasan tanah saksi dengan Sarimin;

Halaman 19, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah bercerita bahwa Para Penggugat mendapat uang ganti rugi lebih sedikit dari saksi atas pembebasan tanah yang dilakukan oleh Angkasa Pura I;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tidak tumpang tindih dan saksi membuat Surat Pernyataan tersebut atas suruhan dari Daud;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dibuat karena saksi melihat peta bukan karena saksi ada masalah, hanya untuk mempertegas saja bahwa tanah saksi tidak pernah bermasalah atau tumpang tindih satu sama lain;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **JUNAIDI**:

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dimana tanah Para Penggugat berbatasan dengan tanah saksi yaitu sebelah Timur dan tanah saksi ada di sebelah Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui alamat lokasi tanah tersebut di Tegal Arum Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa letak posisi tanah saksi dengan tanah Para Penggugat sama-sama arah ke jalan (sebelah Utara);
- Bahwa tanah milik Para Penggugat lebih luas dari tanah milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang pertama dari orang tua saksi yaitu ayah saksi Ermas Dahri pada tahun 1965 karena pada saat itu ayah saksi menjadi Kepala Padang di daerah itu;
- Bahwa tanah saksi pernah saksi tanami singkong;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui kalau tanah tersebut tidak pernah tumpang tindih dengan tanah milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut tembus ke Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru;
- Bahwa tanah saksi sudah ada ganti rugi dari pihak Angkasa Pura I dengan dasar SKT dan uang ganti rugi tersebut disesuaikan dengan ukuran tanah;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran ulang oleh BPN, saksi tidak diajak;

Halaman 20, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi Ermas Dahri bukan menghibahkan tanah kepada Para Penggugat tetapi Para Penggugat mempunyai tanah sendiri;
- Bahwa yang mendapat hibah tanah dari orang tua saksi yaitu Sutisna;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada Surat Keterangan Hibah dari Kepala Kampung;
- Bahwa tempat tinggal saksi di Guntung Damar satu kampung dengan Penggugat I (saksi menggambarkan sketsa tanah di depan persidangan);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ribut-ribut masalah perbatasan tanah antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat di BPN;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada tumpang tindih tanah tersebut yaitu milik Para Penggugat dengan tanah milik orang lain yaitu Sutisna dan Maryono;
- Bahwa tanah saksi dijual kepada Maryono dan saksi tidak mengetahui tetapi saksi terima uangnya saja Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tahun 1991;
- Bahwa Ermas Dahri adalah bapak saksi yaitu sebagai Kepala Padang di Kampung itu yaitu yang mengatur daerah tersebut dan sekarang disebut sebagai RT;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965;
- Bahwa Ermas Dahri menjadi Kepala Padang dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa jarak tanah milik Para Penggugat dengan tempat tinggal saksi jaraknya 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah hutan belantara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibagi-bagi kepada warga sekitar saja;
- Bahwa sewaktu ayah saksi Ermas Dahri membagi-bagikan tanah umur saksi 13 (tiga belas) tahun sehingga saksi mengetahui ayah saksi membagi-bagikan tanah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1970-an ayah saksi membagi-bagikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut tidak pernah terjadi permasalahan;

Halaman 21, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan abah anum dan Abd. Rauf;
- Bahwa tanah saksi yang satu dihibahkan kepada Sutisna dan yang satunya lagi kepada Sarimin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut tidak ada masalah dan tidak ada ribut-ribut yang mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2008 tidak ada masalah dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi bingung ketika melihat peta dari BPN;
- Bahwa pada tahun 1993, ayah saksi terakhir menjadi Kepala Padang dan setelah ayah saksi meninggal baru ada Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menggantikan ayah saksi setelah ayah saksi meninggal dan untuk pengurusan administrasi saksi mengurusnya ke Guntung Payung;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan kepada Sutisna luasnya kurang lebih 40 depa dan suratnya adalah SKT;
- Bahwa SKT tanah saksi tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih tua SKT Para Penggugat atau SKT tanah milik saksi karena kapan keluarnya SKT tanah milik Para Penggugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Wawan Purwanto, tidak mengetahui Muhabul, abah anum tetapi Abd. Rauf saksi pernah kenal pada tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah Abd. Rauf;
- Bahwa tanah saksi di jual ke Angkasa Pura I dan lebih dahulu tanah saksi yang dijual dari pada tanah Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah saksi dijual Sutisna kepada Maryono dan saksi mendapat bagian hasil penjualan tanah tersebut Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang namanya Sarimin;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dari Angkasa Pura I;
- Bahwa saksi baru pertama ini melihat peta dari BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Penggugat mendapat ganti rugi berapa dari pihak Angkasa Pura I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kepala Padang sama dengan Kepala Kampung;

Halaman 22, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat P-18 yaitu Surat Pernyataan saksi untuk SUTISNA dan SARIMIN dan benar saksi ada tanda tangan di Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat tidak pernah tumpang tindih dengan tanah milik siapapun juga;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ada masalah tumpang tindih;
- Bahwa saksi mengetahui sekali batas-batas tanah tersebut karena ada patok-patoknya dan saksi mengetahui ada pembebasan tanah tetapi masalah pembebasan tanah milik Para Penggugat yang saksi ketahui hanya sedikit saja dari luas keseluruhan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun menghibahkan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua saksi (ayah) dikasihkan tanah oleh siapa;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi **MUHAMMAD DAUD**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembebasan tanah pada tahun 2016;
- Bahwa saksi yang menguruskan masalah pembebasan tanah bukan masalah tumpang tindih;
- Bahwa Penggugat I meminta saksi menguruskan masalah pembebasan tanah bukan masalah tumpang tindih karena sepengetahuan saksi kalau tanah Para Penggugat tidak ada tumpang tindih dengan tanah milik siapapun juga;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I melalui Sutisna dan saksi kenal dengan Sutisna kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013;
- Bahwa saksi mengenal Sutisna karena untuk pengurusan pembebasan tanah kepada pihak Angkasa Pura I dan saksi sekedar membantu saja;
- Bahwa saksi dibuatkan Surat Kuasa untuk pengurusan pembebasan tanah milik Sutisna;
- Bahwa saksi tidak mengurus tentang tanah milik Sutisna yang tumpang tindih dan saksi tidak mengetahui masalah pengukuran tanah milik Sutisna;

Halaman 23, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil melakukan pengurusan tanah milik Sutisna dan saksi dapat separo uang pembebasan tanah milik Sutisna tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sutisna mendapat uang pembebasan tanah sebesar Rp.1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan dibagi dua dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Sutisna mendapatkan uang ganti rugi dari PT. Angkasa Pura I tanah milik Sutisna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertama kali pembebasan tanah bandara Syamsudin Noor;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk pengambilan uang pembebasan tanah atas nama Sutisna tidak bisa dikuasakan kemudian Sutisna sendiri yang hadir untuk pengambilan uang pembebasan tanah milik Sutisna tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah milik Sutisna $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi);
- Bahwa saksi sangat mengetahui tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat ada dibebaskan tetapi sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat tidak dibebaskan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Para Penggugat luas 12.509,5 m^2 dan yang sudah dibebaskan luas 1.752 m^2 ;
- Bahwa saksi mengetahui sisanya belum bisa dibebaskan sehingga urusan belum selesai sedangkan tanah milik Sutisna urusannya sudah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat bersebelahan dengan tanah milik Sutisna;
- Bahwa seharusnya sisa dari uang pembebasan tanah milik Para Penggugat dikembalikan oleh Angkasa Pura I;
- Bahwa dari penjelasan BPN kalau tanah milik Para Penggugat tumpang tindih sedangkan tanah milik Para Penggugat tersebut bersebelahan dengan tanah milik Sutisna yang sudah dibebaskan oleh PT. Angkasa Pura I;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada diperlihatkan oleh BPN surat-surat mengenai tanah milik Para Penggugat yang katanya tumpang tindih;
- Bahwa saksi menerima uang dari Sutisna Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) hasil dari pembebasan tanah Sutisna;

Halaman 24, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada keahlian dibidang lain tetapi dalam makelar tanah memang saksi mempunyai keahlian;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tanah yang mau dibebaskan bermasalah maka harus selesai permasalahannya baru bisa dibayar uang pembebasannya;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

4. Saksi **WAWAN PURWANTO**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui seluk beluk tanah saksi karena tanah saksi terletak dekat dengan tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Guntung Damar membeli dari Para Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa ukuran tanah yang saksi beli dari Para Penggugat yaitu Lebar 12 m² dan panjang 180 m²;
- Bahwa tanah milik saksi sudah dibebaskan sebesar Rp.503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah) tetapi saksi terima Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena ada 3 (tiga) orang yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa yang mempunyai tanah tersebut selain saksi adalah Ibu Fatimah yaitu ibu kandung saksi dan lain-lain yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa benar SKT tersebut milik saksi (diperlihatkan didepan persidangan bukti surat P-5 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/323/Pem tanggal 18 Juli 2011, atas nama Wawan Purwanto yang berasal dari penjualan Penggugat sebelum adanya pembebasan Bandar Udara Syamsudin Noor PT. Angkasa Pura I (persero) Banjarmasin di Banjarbaru);
- Bahwa selama saksi menguasai tanah hasil dari pembelian dari Para Penggugat, tanah tersebut tidak ada yang komplain begitu juga waktu konsinyasi tidak ada yang komplain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Wahabul yang diwakili oleh Abah Anum ada kesepakatan sehingga bisa dicairkan konsinyasi;
- Bahwa Para Penggugat tanahnya sisa terakhir sedangkan yang lain full semua tidak ada yang kurang sedangkan tanah Para Penggugat sewaktu pengukuran banyak yang dikurangi;

Halaman 25, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Para Penggugat ada yang dicurangi dengan pengukuran terakhir;
- Bahwa saksi menyaksikan sewaktu pengukuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa tanah saksi full sewaktu pengukuran;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil pengukuran di komputer BPN tetapi esoknya berubah lagi pada waktu itu pegawai BPN adalah Ibu Eko;
- Bahwa saksi membeli tanah Para Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa sewaktu saksi mau membeli tanah Para Penggugat, saksi melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah kepada Para Penggugat dengan cara mencicil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I karena saksi sering ke wilayah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pembebasan yang pertama pada tahun 2001 dan pada waktu itu saksi sebagai pengamanan dan karena saksi bertugas di wilayah tersebut sehingga saksi mengetahui tanah-tanah yang mau dibebaskan oleh pihak Angkasa Pura I;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Para Penggugat berbatasan langsung dengan pagar Bandara Syamsudin Noor;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai tanah di wilayah tersebut karena saksi pernah melihat SKT milik Para Penggugat;
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah milik Para Penggugat, Penggugat I yang menawarkan kepada saksi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik Para Penggugat yaitu 180x12 m² dan bentuk tanahnya memanjang;
- Bahwa saksi mengetahui selain saksi yang membeli tanah Para Penggugat ada orang lain lagi yang membelinya yaitu Tobing dan Ibu Fatimah;
- Bahwa saksi membeli tanah Para Penggugat dengan luas 20x12 m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembebasan yang kedua adalah tahun 2012 dan tanah saksi dibebaskan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui total luas tanah milik Para Penggugat 20.000 m²;
- Bahwa saksi ada ke Notaris untuk membuat Surat Perdamaian dengan Muhabul kemudian dibawa ke Pengadilan dan diproses;

Halaman 26, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sebelah Timur milik Para Penggugat dan sebelah Barat juga milik Para Penggugat sedangkan tanah milik saksi bentuknya memanjang;
- Bahwa saksi dari Anggota Polri dari tahun 1993 dan bertugas di Guntung Damar dari tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I warga dimana saksi bertugas;
- Bahwa sewaktu orang BPN mengukur tanah milik Para Penggugat, saksi menyaksikan dan pada saat itu ukuran tanah milik Para Penggugat berubah dan saksi protes kepada orang BPN kenapa ukuran tanahnya berubah;
- Bahwa tanah milik saksi sudah dimanfaatkan oleh pihak Angkasa Pura I tetapi masalahnya masih ada dan belum diselesaikan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat yang dibebaskan hanya sebagian saja sehingga Para Penggugat minta tanah mereka untuk dibebaskan semuanya karena sekarang tanah milik Para Penggugat juga sudah dimanfaatkan oleh pihak Angkasa Pura I;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengukuran tanah yang untuk 10 (sepuluh) orang itu yang ada di sporadik bersih tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui isi perdamaian di Notaris dengan Wahabul dengan 6 (enam) orang lainnya adalah agar diantara mereka tidak saling menuntut atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk konsinyasi di Pengadilan dikabulkan;
- Bahwa pada saat pembebasan tanah milik saksi yang atas nama saksi, luasnya adalah 2.190 m²;
- Bahwa untuk uang pembebasan tanah milik saksi dan Wahabul yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui untuk pencairan tanah milik Para Penggugat yang luasnya 1.752 m² adalah tahun 2012 sedangkan sisanya sampai sekarang belum dibebaskan padahal saksi mengetahui kalau tanah sisa milik Para Penggugat tersebut tidak ada masalah tumpang tindih dengan tanah milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah bermasalah dengan siapapun juga;

Halaman 27, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat yang sudah dijual yaitu Lebar 47 depa dan panjang 150 depa dan untuk sisanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah uang milik Para Penggugat yang dicairkan oleh pihak Angkasa Pura I;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah milik orang lain banyak yang tumpang tindih yang luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar surat dari Wahabul adalah Akta Jual Beli;
- Bahwa sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tetapi uang kami masih disimpan di sini;
- Bahwa putusannya adalah kurang pihak dan pihak Angkasa Pura I yang menggugat kami;
- Bahwa saksi mengetahui kalau alasan pihak Pengadilan tidak mengeluarkan uang saksi yaitu menunggu putusannya inkraht atau berkekuatan hukum dan saksi menilai bahwa mereka mau gantung kami;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutisna tetapi tidak mengetahui lokasi tanah Sutisna;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy peta dari BPN tetapi yang aslinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.I-2 (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa saksi mengetahui muncul permasalahan tumpang tindih setelah ada pengukuran tanah dari BPN;
- Bahwa pengukuran dari BPN sama-sama kelapangan;
- Bahwa setelah sepakat masalah pengukuran kemudian akan dilakukan pencairan tetapi pihak BPN dan pihak Angkasa Pura I bilang tanah saksi sengketa sehingga tidak bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama saksi sudah ada termasuk dalam daftar pembebasan;
- Bahwa saksi bertugas pada tahun 2005 di Polsek Landasan Ulin Banjarbaru dan selama saksi bertugas disana tidak ada yang bersengketa tanah di daerah sana, setelah ada pembebasan kemudian bermunculan masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah saksi ada patok-patok dan saksi jarang melihat tanah saksi karena saksi anggap aman-aman saja;
- Bahwa sekarang saksi masih aktif menjadi anggota Polri;

Halaman 28, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I pernah bercerita kepada saksi bahwa sisa tanahnya sampai sekarang belum dibebaskan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Para Penggugat yang terakhir di ukur dari sisa-sisa tanah orang;
- Bahwa tanah saksi bersengketa dengan tanah milik Wahabul dan timbul sengketa setelah proses yang dilakukan panitia pengadaan tanah selesai;
- Bahwa saksi member uang kepada Wahabul Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) supaya jangan menggugat saksi lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-10 (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN semua harus hadir karena kata BPN kalau ada yang tidak hadir maka pengukuran tanah tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengukur tanah ada satu tim dari BPN;
- Bahwa kondisi lapangan waktu itu semak-semak belukar dan patok-patok tanah waktu itu sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BPN mengukur berdasarkan surat permintaan pengukuran tanah;
- Bahwa BPN tidak mau mengukur yang tidak ada patok-patok tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui BPN mengukur tanah tersebut menggunakan alat JPS tidak menggunakan meteran;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana di atas, Tergugat I juga mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DITA DWINANDA TALQUHU** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, pernah kenal dengan Tergugat I, mengetahui dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Angkasa Pura I dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tetapi sekarang sudah berhenti bekerja di Angkasa Pura I;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru;
- Bahwa tugas saksi adalah di bagian Legal yaitu mendata nama-nama warga yang harus dibayar atas pembebasan tanah;

Halaman 29, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Panitia Pengadaan Tanah dari P2T dan saksi hanya menerima berkas swadaya yang harus dibayarkan;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.I-3 sampai dengan T.I-6 yaitu berkas untuk pembayaran dari P2T;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa P2T yang memverifikasi berkas untuk pembayaran pembebasan tanah warga;
 - Bahwa syarat-syarat untuk pembayaran pembebasan tanah yaitu : Alas Hak, KTP, Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Jual Beli dan Pajak;
 - Bahwa saksi mengetahui Angkasa Pura I hanya untuk membayar pembebasan tanah warga;
 - Bahwa dalam proses administrasi pendataan warga yang dibayar;
 - Bahwa pembayaran tersebut sesuai dengan SOP;
 - Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat semuanya produk dari P2T;
 - Bahwa saksi adalah staf legal dengan tugas saksi membantu menyiapkan berkas-berkas dari atasan dan menerima berkas dari P2T;
 - Bahwa saksi mengetahui data-data pembebasan tanah warga diterima pada tahun 2012 dan penyerahan uang juga tahun 2012, dimana penyerahan uang tersebut berupa cek;
 - Bahwa saksi bagian yang membayar uang pembebasan tanah warga dan data-data diperoleh dari P2T;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana P2T mendapatkan data-data warga yang tanahnya dibebaskan;
 - Bahwa saksi mengetahui dasar dari pembayaran kepada Para Penggugat adalah surat kepemilikan tanah Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran dan yang saksi ketahui berapa yang dibebaskan itu yang di bayar;
 - Bahwa sewaktu pengambilan uang pembebasan tanah adalah yang bersangkutan tetapi kalau ada orang lain yang ambilkan harus pakai Surat Kuasa;
 - Bahwa pada saat penyerahan cek, saksi ada disitu;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang komplain masalah pembayaran;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat III juga mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan



keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD RIZKY AZHARI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tahun 2012 saksi ditugaskan untuk pengukuran;
- Bahwa kami mengukur satu team dari BPN;
- Bahwa kami melakukan pengukuran sesuai dengan kepemilikan surat-surat tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah yang menunjukkan patok-patok tanah mereka yang mau di ukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pengukuran apa ada yang complain atau tidak karena saksi hanya bertugas pembantu pengukuran;
- Bahwa jurusan sekolah saksi adalah terkait pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengukuran juga dilaksanakan oleh P2T;
- Bahwa kondisi tanah sewaktu pengukuran dilaksanakan adalah semak-semak, tanah kosong dan berbentuk gunung-gunungan;
- Bahwa sewaktu pengukuran ada 8 (delapan) sampai 9 (Sembilan) orang dan dibagi perwilayah;
- Bahwa proses pengukuran adalah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa luas tanah yang diukur adalah 100 (seratus) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat kondisinya semak-semak;
- Bahwa pengukuran ditunjuk oleh Pemohon atau Pemilik dan pengukuran menggunakan langkah-langkah ukur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bentuk-bentuk tanah beragam-ragam;
- Bahwa pengukuran dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa untuk tanah milik Para Penggugat, saksi satu kali saja melakukan pengukuran;
- Bahwa tanah milik Sutisna bukan yang semua berbentuk kotak-kotak;
- Bahwa tanah milik Surisna diukur pada tahun 2013 dan pada tahun 2011 Sutisna tidak datang dan belum ada minta dilakukan pengukuran;
- Bahwa tanah Para Penggugat tumpang tindih dengan Sarimin dan Wawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat berbentuk segitiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pengukuran dilakukan maka masing-masing Pemohon pengukuran masing-masing menunjukkan patok-patok;
- Bahwa sewaktu pengukuran kondisi tanah kosong tetapi ada ilalang-ilalang;
- Bahwa pengukuran dengan meteran tidak bisa dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa kalau mengenai tanah milik Sutisna, saksi paham karena tanah milik Sutisna tanahnya ikut diukur serta saksi terlibat langsung dalam pengukuran tanah milik Surisna tersebut;
- Bahwa pengukuran yang dilaksanakan tersebut tidak merubah pengukuran yang terdahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk dasar pengukuran adalah penunjukan dari pemohon tanpa melihat SKT, Sertifikat atau surat tanah lainnya;
- Bahwa pengukuran berdasarkan permohonan pengukuran;
- Bahwa pihak-pihak batas dating sewaktu pengukuran tanpa dipanggil pihak BPN;
- Bahwa inisiatif pengukuran bukan dari pihak pemilik tanah tetapi dari BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu pihak BPN tiba dilapangan langsung ada orang-orangnya termasuk Hamni (Penggugat I), Wawan dan Sarimin juga ada;
- Bahwa saksi tidak ingat mana tanah yang terlebih dahulu dilakukan pengukuran;
- Bahwa hasil pengukuran tidak langsung diserahkan kepada pihak yang tanahnya diukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui historis tanah milik Para Penggugat, Wawan dan Sarimin;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah milik Para Penggugat mentok pagar Bandara Syamsuddin Noor;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tanah oleh pihak BPN, batas-batas tanah ditunjukan oleh Para Pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanda alam cuma ada patok ulin dan pohon besar dan patok-patok yang ada sudah lama;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat, Wawan dan Sarimin ada patok-patok tanahnya;

Halaman 32, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pengukuran dilakukan menggunakan alat pengukur total stasion;
 - Bahwa setelah kami petakan batas-batas tanah milik para pihak silang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hasil pengukuran tidak langsung diserahkan kepada pemohon pengukuran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sutisna timbul namanya pada tahun 2013;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa, Tergugat IV di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi-saksi tersebut sebagaimana di atas, Tergugat I melalui Kuasanya juga mengajukan Ahli bernama IR. TURSINAN yang telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli akan menjelaskan prosedur pengadaan tanah;
- Bahwa Ahli pada tahun 1990 bertugas di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli kuliah Jurusan Pertanian;
- Bahwa Ahli adalah Kepala Bidang Pengadaan Tanah;
- Bahwa Ahli tidak termasuk Tim Pengadaan Tanah Bandara Syamsuddin Noor;
- Bahwa prosedur pengadaan tanah adalah : Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- Bahwa bidang tanah harus ditunjukan oleh pemilik tanah;
- Bahwa samping kanan kiri itu disebut dengan saksi perbatasan;
- Bahwa tumpang tindih tidak diketahui pada waktu itu tetapi tumpang tindih terjadi otomatis saat pengukuran;
- Bahwa pengukuran inisiatif dari BPN tetapi berdasarkan permohonan yang ada dari para pihak yang tanahnya diukur;
- Bahwa pengukuran tanah harus berdasarkan alas hak yaitu KTP dan Yuridis tadi karena apakah KTP sesuai dengan Yuridis;
- Bahwa sebelum BPN melakukan pengukuran harus ada pengumuman kepada masyarakat tentang pelaksanaan pengukuran;
- Bahwa kalau tidak sesuai harus dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa proses keberatan dari para pihak yang melakukan pengukuran diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk melakukan proses keberatan;

Halaman 33, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kepres keberatan masih mengacu pada Undang-Undang yang lama;
- Bahwa kalau tidak mengajukan keberatan berarti setuju dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh BPN;
- Bahwa ada Berita Acara yang diajukan dalam proses pengukuran;
- Bahwa hasil pengukuran tanah adalah yang diakui kebenarannya;
- Bahwa kalau ada keberatan dari hasil pengukuran tanah harus melalui Lembaga Peradilan;
- Bahwa perlakuan pengukurannya sama antara perorangan dan kelompok;
- Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;
- Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berarti setuju dengan hasil pengukuran;
- Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadir tanda tangan masing-masing pihak lalu tergambar bidang-bidang tanah dan mengakui masing-masing pihak;
- Bahwa ada perbedaan senekfikan antara Undang-Undang baru dengan yang lama;
- Bahwa untuk teknis pengukuran sama;
- Bahwa dalam fakta dilapangan tidak terjadi tumpang tindih pengakuan 2 (dua) subjek baru bidang tanah;
- Bahwa Ahli meyakini kalau tanah milik Para Penggugat tidak ada tumpang tindih dengan melihat peta pengukuran ulang;
- Bahwa yang berlaku segala kegiatan tanah peta hasil pengadaan tanah adalah hasil nominatif;
- Bahwa tanah mili warga yang sudah diganti/konsinyasi adalah hak penuh Angkasa Pura I;
- Bahwa pelayanan pertanahan penuh Angkasa Pura I yaitu Angkasa Pura I yang meminta;
- Bahwa Ahli mengetahui pada tahun 2012 keluar peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa Ahli komitmen dengan Undang-Undang yang ada;
- Bahwa peta terbit tahun 2011 untuk perbaikan terbit peta tahun 2012;
- Bahwa di dalam dokumen pengadaan tanah sudah terima ganti rugi;
- Bahwa yang diakui fakta dilapangan yang dilakukan oleh BPN karena BPN ujung tombak;

Halaman 34, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran berdasarkan Sporadik tidak bisa ditunjukkan oleh Pemohon;
- Bahwa pengukuran secara formal tidak berdasarkan pengukuran;
- Bahwa diumumkan tidak ada keberatan berarti benar peta itu;
- Bahwa seharusnya tidak ada peta yang tumpang tindih;
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah yang sudah diganti rugi adalah hak penuh Angkasa Pura I;
- Bahwa BPN tidak boleh melakukan apapun kalau sudah dig anti rugi oleh Angkasa Pura I;
- Bahwa kalau ada Keputusan Pengadilan maka BPN tidak boleh lagi melakukan pengukuran apapun juga;
- Bahwa dasar peta kerja secara legal itulah yang dipakai hasil akhir makanya harus hati-hati dalam menerbitkan peta;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN maka pemohon langsung yang menunjukan objek tanah;
- Bahwa dalam pengukuran tersebut yang satu produk BPN dalam pengadaan tanah yang satunya lagi dalam pelayanan public;
- Bahwa proses pengadaan tanah harus mengacu dalam peta yang ada;
- Bahwa peta Angkasa Pura I tetap mengacu pada peta yang ada;
- Bahwa seharusnya tidak ada double pembayaran;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah jual beli tanah berdasarkan survey atau berdasarkan angka;
- Bahwa dengan adanya tumpang tindih ukuran, pasti ada kesalahan;
- Bahwa isi dari Sporadik adalah tanggung jawab yang membuat surat bukan tanggung jawab BPN;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang tahun 2012 dimana Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya adalah sebagai Anggota Pelaksana;
- Bahwa ranah Undang-Undang Pengadaan Tanah maka selesai kalau ada keberatan dari pihak;

Atas keterangan ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini



tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka Majelis Hakim sebelum putusan akhir, telah memutus dengan putusan sela terlebih dahulu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat III;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb;
3. Melanjutkan perkara tersebut sampai dengan Putusan Akhir;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti telah melakukan panggilan kepada Tergugat II secara sah dan patut kepada Tergugat II, namun Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk bersidang, sehingga terhadap Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk mengikuti proses persidangan ini;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (*Eksepsi Kompetensi Absolut*), dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru yang oleh Majelis Hakim telah diputuskan dalam Putusan Sela dan dalam Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim telah menolak eksepsi tersebut dan menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara (*Eksepsi Kompetensi Absolut*) tersebut di atas, selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dari Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak oleh karena Walikota Banjarbaru tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*, sedangkan Walikota Banjarbaru adalah pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 268 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah;
2. Gugatan Penggugat ke Tergugat I adalah salah alamat (*error in persona*) oleh karena Tergugat I adalah sebagai pihak Pemohon Saja dalam Kegiatan Proses Pembebasan Lahan Untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dan Selanjutnya melakukan pembayaran kepada Pihak-pihak yang menguasai/memiliki tanah, bangunan serta tanam tumbuh yang telah dinyatakan *clean* dan *clear* setelah dilakukan pendataan dan diverifikasi oleh pihak Tim P2T (Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah);
3. Bahwa Gugatan Penggugat telah **Daluarsa**, para penggugat seharusnya mengajukan keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kota Banjarbaru dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pembebasan lahan di umumkan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) kota Banjarbaru;
4. Bahwa Gugatan Penggugat **Obscuur Libel**, hal tersebut berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan kepemilikan tanah dalam halaman 3 point 4 yang menurut pengakuannya terletak di Jalan Tegal Arum RT. 41 RW.IX Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor :069/AGR/KGR/VI/1977, masih tersisa kurang lebih seluas 10.757,5 m² namun faktanya tanah sisa yang diklaim oleh para

Halaman 37, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat telah dilakukan proses pembayaran kepada pihak lain di Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga tidak jelas kedudukan tanah yang mana lagi yang diklaim oleh para penggugat.

B. Dari Tergugat III:

1. Gugatan terhadap Tergugat III adalah *Error In Persona* karena alas hak yang diakui oleh Para Penggugat adalah Surat Kepala Kampung yang notabene hal itu bukan produk dari Kantor Pertanahan Banjarbaru;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa saja secara detail yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Tergugat III ditarik dalam perkara sengketa a quo di atas.

C. Dari Tergugat IV:

1. Gugatan Tergugat IV adalah *Error in Persona* karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan peranan Lurah Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam perkara a quo;
2. *Exceptio Plurium Litis Consortium* (tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai tergugat), yaitu dimana seharusnya Para Penggugat menarik juga Penerima Kuasa untuk menjualkan tanah termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mencatatkan dan membuatkan Akta Perjanjian Pengikatan jual belinya;
3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas dan kabur), karena di dalam gugatan a quo hanya menyebutkan Lurah Syamsudin Noor sebagai tergugat IV tanpa menyebutkan Struktur Pemerintah/Walikota Banjarbaru dan tidak menerangkan Kantor Kecamatan sedangkan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah satu garis komando dari Walikota, maka gugatan yang demikian termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, secara tersirat Pihak Penggugat di dalam Repliknya telah memberikan jawaban atas eksepsi-eksepsi tersebut yaitu pada pokoknya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut untuk ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya secara bersama-sama atau tidak dipertimbangkan satu-persatu sepanjang relevan untuk dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berikut akan dipertimbangkan terkait dengan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang telah diajukan oleh Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan juga terkait dengan eksepsi salah alamat gugatan (*error in persona*) yang telah diajukan oleh Tergugat I, III dan IV, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi-eksepsi di atas, sebelumnya telah ada Putusan Mahkamah Agung RI yang menyebutkan batasannya yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dimana menyatakan bahwa pada prinsipnya menyebutkan : *"Bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"* dengan berdasar pada putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958, berbunyi : *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim mengenai penerapan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 tersebut harus-lah berhati-hati penerapannya dan tidak tepat bila diterapkan secara kaku dan sempit karena setiap perkara (perdata) itu bersifat kasuistis atau berbeda-beda tergantung bagaimana keadaan perkaranya berdasarkan fakta di persidangan, seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438 K/ Sip / 1980, yang berkaidah hukum *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara"*, selanjutnya ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Sip/1971 tertanggal 4 September 1972 yang berkaidah *"Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara itu"*, selanjutnya ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Sip/1954 tertanggal 9 Mei 1956 yang berkaidah *"Gugatan seorang A terhadap seorang B agar suatu jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, oleh karena C tidak pula digugat"*, selanjutnya ada dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1079 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, yang berkaidah hukum : *"Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Paultje Pinontoan dan Ia meminta agar Saartje dan Paultje juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak diterima"*, selanjutnya ada dalam

Halaman 39, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1125 K/Pdt/1984, tanggal 18 September 1983, yang menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya namun tetap harus memperhatikan adanya hubungan hukum pihak-pihak tersebut dengan Penggugat itu sendiri terkait dengan obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat, Penggugat menjelaskan bahwa Gugatan ditujukan kepada PT. Angkasa Pura Banjarmasin (Tergugat I), Panitia Pengadaan Tanah atau P2T (Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru (Tergugat III), dan Lurah Syamsudin Noor (Tergugat IV) adalah karena Panitia Pengadaan Tanah atau P2T dimana dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarbaru/ Walikota Banjarbaru adalah merupakan pihak penyelenggara pengadaan tanah di Kota Banjarbaru terhadap Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru, oleh karenanya Tergugat I, III, dan IV merupakan mitra kerja dari Tergugat II dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembebasan tanah milik masyarakat yang terkena proyek pengembangan bandar Udara Syamsudin Noor;

Menimbang, bahwa PT. Angkasa Pura Banjarmasin menjadi Tergugat I adalah karena PT. Angkasa Pura Banjarmasin (Tergugat I) adalah pemilik proyek serta pemilik anggaran sekaligus pengguna anggaran yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran sisa tanah Penggugat yang belum dibayarkan di dalam area pengembangan bandara Syamsudin Noor;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi *error in Persona* Majelis Hakim sependapat dengan penjelasan (pertimbangan) dari Pihak Penggugat yaitu dimana menurut Majelis Hakim, antara Pihak Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan hukum atau ada perselisihan diantara pihak-pihak tersebut yaitu dimana Pihak Penggugat mendalilkan bahwa gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu PT. Angkasa Pura I Banjarmasin yang hanya mengganti rugi tanah penggugat seluas 1.752 m²

Halaman 40, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja pada tanggal 08 Agustus 2012, padahal tanah para penggugat adalah seluas 12.509,5 m², sehingga masih tersisa seluas 10.757,5 m² yang belum pernah dibayarkan atau diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I Banjarmasin;

Menimbang, bahwa penentuan luasan yang diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I Banjarmasin (Tergugat I) tidak lepas dari peran Tergugat II, III, dan IV, sehingga Para Penggugat menganggap bahwa Tergugat II, III, dan IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, III, dan IV maka dengan berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka eksepsi terkait dengan *Error in Persona* yang diajukan oleh Tergugat I, III, dan IV adalah tidak beralasan, sehingga terhadap eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan berdasarkan pada kesimpulan yurisprudensi sebagaimana telah diutarakan di atas yaitu bahwa Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya namun tetap harus memperhatikan adanya hubungan hukum pihak-pihak tersebut dengan Penggugat itu sendiri terkait dengan obyek yang disengketakan, sehingga menurut Majelis Hakim Walikota Banjarbaru meskipun Walikota Banjarbaru adalah pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 268 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah dan Penerima Kuasa untuk menjualkan tanah termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mencatatkan dan membuatkan Akta Perjanjian Pengikatan jual belinya adalah tidak perlu untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Walikota Banjarbaru dan Penerima Kuasa termasuk PPAT sendiri tidak ada hubungan hukum secara langsung terkait dengan dalil gugatan Penggugat, Walikota Banjarbaru selaku yang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah juga bukanlah merupakan suatu hal yang prinsip dan bersifat menentukan sebab apa yang digugat oleh Penggugat adalah mengenai sisa luasan tanah milik Penggugat yang belum diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura Banjarmasin (Tergugat I), dimana terkait luasan tersebut PT. Angkasa Pura Banjarmasin (Tergugat I) mengganti rugi dengan berdasarkan pada peta luasan yang diberikan oleh P2T (Tergugat II) yang didalilkan ada hubungannya dengan Tergugat III dan IV, jadi bukan mengenai prosedur pembentukan panitia pengadaan tanah yang dipermasalahkan, dan lagipula Hukum Acara Perdata memungkinkan untuk mengajukan upaya hukum *vrijwaring* atau menarik pihak

Halaman 41, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



lain sebagai pihak yaitu dengan mengajukan permohonan *vrijwaring*, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengajukan permohonan *Vrijwaring*, sehingga terhadap eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana diajukan oleh Tergugat I dan IV, sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat kabur (*Obscuure Libel*) sebagaimana diajukan oleh Tergugat I, III, dan IV akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi karena Gugatan Kabur, atau sering disebut dengan *Exceptio Obscuur Libel* atau *Exceptio Obscuri Libeli* adalah eksepsi yang berkaitan dengan surat gugatan yang tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, dan masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum gugatan,
- Tidak jelasnya Objek Sengketa,
- Kontradiksi antara Posita dengan Petitum.
- Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim telah melihat gugatan Penggugat bahwa ternyata dalam gugatannya, Penggugat telah dengan jelas mendalilkan atau/ menyebutkan tentang materi gugatannya atau posita dan petitumnya dan tidak terdapat kontradiksi antara posita dan petitum tersebut, kemudian dalam gugatan juga telah menyebutkan dasar hukum kenapa sampai mengajukan gugatan, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut tidak termasuk gugatan yang *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari Tergugat I adalah memperlmasalahkan terkait fakta menurut Tergugat I bahwa tanah sisa yang diklaim oleh para penggugat telah dilakukan proses pembayaran kepada pihak lain di Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga tidak jelas kedudukan tanah yang mana lagi yang diklaim oleh para penggugat, menurut Majelis Hakim adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat III yang menyebutkan bahwa Pihak Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa saja secara detail yang dilakukan oleh Tergugat III, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara;



Menimbang, bahwa kemudian terkait eksepsi dari Tergugat IV yaitu dimana Pihak Penggugat tidak menyebutkan Struktur Pemerintah/Walikota Banjarbaru dan tidak menerangkan Kantor Kecamatan sedangkan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah satu garis komando dari Walikota, menurut Majelis Hakim hal tersebut justru tidak menjadikan gugatan menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi terkait dengan *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat I, III, dan IV sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa yaitu dimana para penggugat seharusnya mengajukan keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kota Banjarbaru dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pembebasan lahan diumumkan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pihak Penggugat tersebut di atas, Ahli dari Tergugat I yang bernama Ir. TURSIMAN yang saat ini bekerja sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan keterangan bahwa untuk Kepres keberatan masih mengacu pada Undang-Undang yang lama yaitu diberi waktu 14 (empat belas) hari. Bahwa kalau tidak mengajukan keberatan berarti setuju dengan hasil pengukuran BPN dan setelah diumumkan tidak ada keberatan berarti benar peta itu. Bahwa kalau ada keberatan dari hasil pengukuran tanah harus melalui Lembaga Peradilan.

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pihak Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dalam kesimpulannya juga menerangkan bahwa keberatan tersebut adalah telah daluarsa karena telah lebih dari 14 hari sejak adanya keputusan penetapan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan tanah Kota Banjarbaru (Tergugat II) hal mana didasarkan pada Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi: "*Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia Pengadaan tanah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/ Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 hari”.

Menimbang, bahwa kata “dapat” pada Pasal 41 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 di atas, menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan arti “bisa” atau “boleh” yang menunjukkan salah satu pilihan atau salah satu jalan penyelesaiannya terkait pengajuan keberatannya dan pilihan tersebut dibatasi waktu 14 hari untuk mengajukannya semenjak ditetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti ruginya oleh P2T, bahwa kata “dapat” menunjukkan bukan suatu keharusan untuk diajukan kepada Bupati/ Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh materi gugatan dan replik dari Pihak Penggugat berkenaan dengan eksepsi daluarsa, kemudian Majelis Hakim juga telah mencermati bukti-bukti surat serta saksi dan ahli dari masing-masing pihak, maka terkait dengan daluarsa, yang kemudian disinggung juga oleh ahli dari Tergugat I dan juga dalam kesimpulan Tergugat I, akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melihat gugatan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan dari masing-masing pihak, meneliti dan mencermati surat bukti dan saksi juga ahli dari masing-masing pihak, Majelis Hakim tidak mendapati Surat Keputusan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi Pembebasan Lahan sebagaimana diumumkan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) kota Banjarbaru, tidak diketahui pula tertanggal berapa surat itu? tahun berapa? sehingga yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya adalah Surat keputusan yang mana? dan hal itu pulalah yang menjadi pertimbangan dalam putusan sela yang Majelis Hakim putuskan sebelum putusan akhir ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mendapati bukti Surat tertanda T.I-1 berupa Surat Pengantar Nomor. 593/334/VII/PPT-BB/2012 tanggal 2 Agustus 2012 beserta lampiran. Bahwa dalam bukti tersebut yaitu dalam lampirannya yaitu Data Verifikasi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor tertanggal 28 Juni 2012 oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau Tergugat II pada angka 61 tertulis HAMNI (Penggugat I) dimana pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah yang akan dibebaskan adalah seluas 1.752 m² No Kav

Halaman 44, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303A dengan dasar Alas Hak adalah SKT 069/AGR/KGP/VI/77 dan juga bukti surat T.I-2 berupa Surat Nomor: BA.08/HK.06/2012/GMH-B, tanggal 9 Agustus 2012. Bahwa dalam bukti tersebut diterangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 telah ada pembayaran tahap VIII kepada para pemilik tanah yang telah diverifikasi sebagaimana bukti T.I-1, dimana disebutkan bahwa orang-orang yang namanya ada pada lampiran I telah dibayarkan ganti ruginya, termasuk HAMNI (Penggugat I) yaitu pada angka 34 bukti tersebut yaitu tanah seluas 1.752 m² yaitu sebesar Rp.424.422.000,- (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alas hak SKT. No. 069/AGR/KGP/VI/77;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat T.I-1 dan T.I-2 yang dikeluarkan tahun 2012 tersebut telah ada penetapan harga dan juga ukuran tanahnya, dengan demikian dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa di tahun tersebut atau tahun-tahun sebelumnya telah ada Surat Keputusan sebagaimana dimaksud adalah Surat Keputusan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi Pembebasan Lahan sebagaimana diumumkan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 menentukan bahwa:

- (1) Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama terhadap lokasi pembangunan yang tidak dapat dialihkan yang kriterianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- (2) Apabila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan secara teknis tata ruang, rencana pembangunan telah diperoleh persetujuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan kesepakatan lokasi pembangunan telah tercapai 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, serta jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyerahkan ganti rugi kepada pemilik dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi;

Halaman 45, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Apabila pemilik tetap menolak penyerahan ganti rugi atau tidak menerima penawaran penyerahan ganti rugi, maka setelah melewati 120 (seratus dua puluh) hari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi;
- (4) Jika pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menolak, maka berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan agar instansi pemerintah yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal di atas maka pihak penyelenggara dalam hal ini adalah P2T diwajibkan untuk mengadakan musyawarah-musyawarah termasuk didalamnya terkait negosiasi harga dengan pihak pemilik tanah sesuai dengan prosedur yang ada, dan selanjutnya bila telah menempuh prosedur sebagaimana di atas dan telah diperoleh kesepakatan dalam musyawarah tersebut, kemudian P2T membuat Surat Keputusan sebagaimana dimaksud adalah Surat Keputusan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi Pembebasan Lahan yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 yang pada pokoknya mengatur tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian harga tanah yaitu dengan berdasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Lokasi dan letak tanah;
- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia, dan
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat T.I-1 dan T.I-2, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ada Surat Keputusan terkait dengan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi Pembebasan Lahan yang selanjutnya diumumkan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) kota Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya pasti telah ada Rapat Negosiasi Panitia Pengadaan tanah Kota Banjarbaru dengan Pemilik Tanah dan/atau Kuasanya, kemudian telah pula melihat Harga sesuai NJOP dan harga pasaran setempat dan pasti telah ada Harga dari Tim Penilai/ Apraisal, sehingga diperoleh suatu harga yang seobjektif mungkin dan tidak merugikan masing-masing pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat T.I-1 dan T.I-2 juga dapat diketahui bahwa nilai ganti rugi untuk tiap bentuk/ kategorinya yaitu sebagai berikut:

1. Tanah Perumahan : Rp.340.000,-/ m²;
2. Tanah Permukiman : Rp.275.000,-/m²;
3. Tanah Kosong/ tanah perkebunan : Rp. 255.000,- /m².

Dan kemudian dikategorikan lagi dengan tanah yang bersertifikat dan belum bersertifikat dimana nilai nominal penggantinya berbeda, untuk tanah bersertifikat adalah sebagaimana di atas dan untuk tanah kosong/tanah perkebunan yang belum bersertifikat adalah Rp.242.250,- / m²;

Menimbang, bahwa meski terkait dengan penetapan harga sudah dilakukan atau diusahakan seobjektif mungkin, namun tetap saja ada kemungkinan ada pihak-pihak yang keberatan dengan nilai penetapan ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ada pihak-pihak yang keberatan dengan penetapan besaran ganti rugi terhadap lahan sebagaimana tersebut di atas yang kemudian mungkin dilakukan konsinyasi/ penitipan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka hal tersebut telah diatur dalam Pasal 41 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 2007 yang bunyinya adalah sebagai berikut: *"Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/ Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu 14 (empat belas) hari"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan melihat dari bunyi Pasal Pasal 41 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 2007 tersebut di atas, maka jelas bahwa keberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 2007 dimana dapat diajukan keberatannya kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Walikota

Halaman 47, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru dalam waktu 14 (empat belas) hari adalah terkait dengan *penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan tanah Kota Banjarbaru* jadi keberatannya adalah terkait dengan penetapan nilai nominal kategorinya yaitu misalnya tidak puas dengan jumlah nilai ganti rugi untuk Tanah Perumahan sebesar Rp.340.000,-/ m² atau tanah Permukiman sebesar Rp.275.000,-/m² atau tanah Kosong/ tanah perkebunan sebesar Rp. 255.000,- /m² dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempermasalahkan masalah harga tanah yang telah ditetapkan yaitu seharga untuk satu meternya Rp.242.500,-, namun mempermasalahkan terkait dengan luasan yang belum diganti rugi oleh Tergugat I, sehingga atas luasan yang belum diganti rugi tersebut Para Penggugat mengalami kerugian secara Materiil sejumlah Rp. 242.500 x 10.757,5 m² = Rp.2.608.693.750,- (Dua Milyar enam ratus delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan penggugat *a quo* sebagaimana di atas yaitu Penggugat telah mendalilkan terkait dengan jumlah luasan tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I adalah tidak sesuai dengan tanda bukti (kepemilikan) yang dimiliki oleh Penggugat *in cassu*, dan telah pula ditegaskan oleh Pihak Penggugat *in cassu* bahwa gugatannya bukan terkait dengan nilai ganti rugi per meter persegi, maka menurut Majelis Hakim terkait dengan permasalahan adanya perbedaan luasan, Majelis hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli bernama TURSIMAN tersebut di atas sepanjang terkait dengan pengajuan keberatan dari pemilik tanah, karena terkait dengan keberatan perbedaan luasan adalah kaitannya dengan sengketa keperdataan yang kemungkinan telah timbul akibat dari kemungkinan adanya suatu kesalahan tertentu misal kesalahan pengukuran atau bisa jadi karena ada suatu perbuatan melawan hukum tertentu sebagaimana didalilkan dalam gugatan *in cassu*, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada daluarsa terkait dengan permasalahan penggugat *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi dari Para



Tergugat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pihak Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat II tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah melepaskan haknya dan gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat dapat diketahui bahwa inti pokok dalil gugatan Pihak penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu PT. Angkasa Pura I Banjarmasin yang hanya mengganti rugi tanah penggugat seluas 1.752 m² saja pada tanggal 08 Agustus 2012, padahal tanah para penggugat adalah seluas 12.509,5 m², sehingga masih tersisa seluas 10.757,5 m² yang belum pernah dibayarkan atau diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk penentuan luasan yang diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I Banjarmasin (Tergugat I) tidak terlepas dari peran Tergugat II, III, dan IV, sehingga Pihak Penggugat menganggap bahwa Tergugat II, III, dan IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mempermasalahkan masalah harga tanah yang ditetapkan yaitu seharga per meter Rp. 242.500,-, namun mempermasalahkan terkait dengan luasan yang belum diganti rugi sebagaimana di atas, sehingga atas luasan yang belum diganti rugi tersebut Pihak Penggugat mengalami kerugian secara Materiil sejumlah Rp. 242.500,- x 10. 757,5 m² = Rp. 2.608.693.750,- (Dua Milyar enam ratus delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I, telah membantah dalil gugatan Pihak Penggugat, yaitu bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat pada point 4 yang menyatakan: *"Para Penggugat masih memiliki sisa tanah seluas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.757,5m²”, karena berdasarkan pendataan, pengukuran dan verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) atau Tergugat II didapatkan hasil bahwa tanah yang dikuasai oleh para penggugat hanya seluas 1.752 m² dan bukan seluas 10.757,5 m² dan untuk tanah seluas 1.752 m² telah dilakukan pembayaran pada tanggal 08 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah membantah dalil gugatan Pihak Penggugat oleh karena tidak ada satupun dasar hukum yang patut dan jelas ditujukan kepada Tergugat III ke dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah membantah dalil gugatan Pihak Penggugat karena Tergugat IV sendiri tidak pernah disebutkan/ dinyatakan dimana letak posisi dan kesalahan Tergugat IV, sehingga Tergugat IV secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat IV tidak relevan untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok gugatan dan bantahannya sebagaimana di atas, dari jawab-jinawab dapat diketahui hal-hal yang tidak dibantah oleh Para Tergugat terkait gugatan Pihak Penggugat, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap sebagai suatu fakta hukum dalam perkara *a quo*, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tanah Pihak Penggugat masuk ke dalam areal pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan dari Pihak Penggugat adalah Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor: 069/AGR/KGR/VI/1977 yang terletak di Jalan Tegal Arum RT. 41 RW. IX Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa tanah Pihak Penggugat telah diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura Banjarmasin seluas 1.752 m² pada tanggal 08 Agustus 2012 berdasarkan data verifikasi tanah yang dikeluarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kota Banjarbaru atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dari gugatan *in cassu* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar luas tanah Pihak Penggugat lebih dari 1.752 m²?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pihak Penggugat terkait dengan pemberian ganti rugi seluas 1.752 m² pada tanggal 08 Agustus 2012?

Halaman 50, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan inti pokok permasalahan yang pertama dalam gugatan ini yaitu Apakah benar luas tanah Penggugat lebih dari 1.752 m² akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-19 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi SUTISNA, saksi JUNAIDI, saksi MUHAMMAD DAUD dan saksi WAWAN PURWANTO sedangkan untuk membantah dalil Gugatan Pihak Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu T.I-1 s/d T.I-20 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi DITA DWINANDA TALQUHU dan 1 (satu) orang ahli yaitu IR. TURSIMAN, kemudian untuk Tergugat III telah mengajukan bukti surat yaitu T.III-1 s/d T.III-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIZKY AZHARI, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, kemudian Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yaitu berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, tertanggal 18 Juni 1977 atas nama Abd. Hamid (alm), adalah bukti dasar yang menjadi alasan klaim penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa *in cassu*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Kampung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin dengan mendasarkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Thn. 1962 pada tanggal 18 Juni 1977 di Guntung Payung menerangkan bahwa tanah dimaksud (diuraikan) dalam gambar kasar yang luasnya $\pm 70,5$ borong atau 47 (empat puluh tujuh) depa X 150 (seratus lima puluh) depa yang terletak di hutan Guntung Payung adalah benar-benar milik adat yang dikuasai / dikerjakan sejak tahun 1970 yang berasal dari pembagian dari Kepala Padang, tanah adalah tanah kering/ perkebunan, tanah tersebut saat itu (tanggal 18 Juni 1977) adalah kepunyaan dari ABD. HAMID, umur 55 Tahun, pekerjaan Tukang Kayu/ Taxi, dengan alamat Guntung Damar RT. 17 RK. II Kampung Guntung Payung;

Bahwa dalam bukti surat tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung lengkap dengan cap basah dari Kepala Kampung, Camat Landasan Ulin lengkap dengan cap basah dari Kantor Camat Landasan

Halaman 51, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin, ABD. HAMID (sebagai empunya tanah), dan saksi dari Kepala Padang lengkap dengan cap basah;

Bahwa adapun dari gambar kasar sebagaimana disebutkan di atas, dapat diterangkan sebagai berikut :

- Panjang : 150 depa, membentang dari arah utara ke arah selatan;
- Lebar : 47 depa, membentang dari arah timur ke arah barat;
- Luas : 70,50 borong;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Jepang
- Selatan : Jalan Setapak
- Timur : ERMAS DAHRI
- Barat : RUSDIANSYAH

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P-1 didukung oleh bukti P-6 yaitu bukti berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 070/AGR/KGP/VI/1977, tertanggal 18 Juni 1977 atas nama ERMAS DAHRI (alm), bukti surat ini dibenarkan pula oleh saksi JUNAIDI selaku ahli waris dari ERMAS DAHRI, dan saksi SUTISNA selaku orang yang mendapat hibah tanah dari saksi JUNAIDI;

Menimbang, bahwa sama dengan bukti surat P-1, bukti surat P-6 tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Kampung Guntung Payung lengkap dengan cap basah dari Kepala Kampung, Camat Landasan Ulin lengkap dengan cap basah dari Kantor Camat Landasan Ulin, ERMAS DAHRI (sebagai empunya tanah sebagaimana P-6), dan saksi dari Kepala Padang lengkap dengan cap basah;

Menimbang, bahwa diterangkan dalam gambar kasar bukti surat P-6 sebagai berikut:

- Panjang : 150 depa, membentang dari arah utara ke arah selatan;
- Lebar : 50 depa, membentang dari arah timur ke arah barat;
- Luas : 75 borong;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Jepang
- Selatan : Jalan Setapak
- Timur : ALI DAHLAN
- Barat : ABD. HAMID

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana bukti P-1 dan P-6 telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dari Penggugat, dan kesemuanya pernah melihat dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa melihat kedua bukti surat sebagaimana di atas dimana dibenarkan pula oleh para saksi Pihak penggugat dalam keterangannya yaitu bukti P-1 dan P-6, menurut Majelis Hakim kedua bukti surat tersebut terdapat beberapa kesesuaian yaitu antara lain terkait dengan letak posisi tanah yang berdampingan dan saling berbatasan, dan kemudian terkait dengan nomor urut suratnya pun berurutan kemudian bulan dan tahun pembuatannya pun sama, hal mana menunjukkan bahwa kedua bukti tersebut saling berkaitan dan berkesesuaian secara keseluruhan sehingga kedua bukti tersebut menjadi saling mendukung antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa ukuran dengan satuan DEPA adalah telah lazim digunakan di waktu lampau, dalam kamus online KBBI dijelaskan bahwa DEPA adalah ukuran sepanjang kedua belah tangan mendepang dari ujung jari tengah tangan kiri sampai ke ujung jari tengah tangan kanan (empat hasta, enam kaki) (vide: <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id> tanggal 2 Februari 2019 jam 23.41 WITA);

Menimbang, bahwa dari definisi di atas, Majelis Hakim dapat memperoleh gambaran bahwa 1 (satu) depa sama dengan 6 (enam) kaki, sedangkan 1 (satu) kaki adalah sekitar 12 inci atau sama dengan 0,3048 (nol koma tiga ribu empat puluh delapan) meter (vide: <https://kbbi.web.id/kaki> tanggal 2 Februari 2019 jam 23.51 WITA), sehingga dapat disimpulkan untuk 1 (satu) DEPA adalah sama dengan $6 \times 0,3048$ meter atau sama dengan 1,8288 (satu koma delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan) meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka apabila mengikuti acuan di atas maka tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 ukurannya adalah 150 depa X 47 depa adalah sama dengan 274,32 (dua ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh dua) meter X 85,9536 (delapan puluh lima koma sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam meter sama dengan 23.578,7916 (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma tujuh ribu sembilan ratus enam belas meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat diterangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh orang tua Pihak Penggugat yaitu ABDUL HAMID (Alm) dan JANIAH (Alm) telah dikonversi dalam satuan meter menjadi panjang 255 (dua ratus lima puluh lima) meter dan lebar 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan) meter sehingga luas tanah yang dikuasai oleh orang tua Penggugat pada saat itu (tanggal 18 Juni 1977) adalah 20.374,5 (dua puluh ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat koma lima) meter persegi, dan jelas berbeda dengan ukuran atau pengkonversian menurut website KBBI *online*;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut wajar oleh karena satuan DEPA dalam arti bentangan tangan sangat mungkin untuk berbeda-beda untuk tiap wilayah. Adapun terkait dengan satuan DEPA sendiri, Majelis Hakim juga memperbandingkan dengan perkara-perkara lain yang diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menggunakan satuan DEPA juga dalam gugatannya. Bahwa Majelis Hakim telah melihat dalam gugatan perkara lain yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Banjarbaru yaitu perkara No. 38/Pdt.G/2018/PN BJB dimana dalam perkara tersebut adalah mendasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Kepala Kampung tahun 1960 dengan ukuran DEPA dan disebutkan dalam gugatan tersebut bahwa Penggugat menkonversi 1 DEPA sama dengan 1,7 meter, kemudian dalam perkara No. 29/Pdt.G/2018/PN Bjb. dimana mendasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Ulin tanggal 12 November 1955 dan Penggugat dalam perkara tersebut mengkonversi 1 DEPA adalah sama dengan 1,8 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap pengkonversian satuan DEPA yang berbeda-beda, Majelis Hakim menganggap hal tersebut adalah hal yang normal terjadi, namun demikian perbedaan untuk tiap satu depannya adalah tidak begitu jauh yaitu untuk 1 DEPA adalah kurang lebih 1,7 meter atau kurang lebih 1,8 meter;

Menimbang, bahwa terkait dengan ukuran panjang dan lebar tanah yang diklaim milik Pihak Penggugat, oleh karena terbentur dengan tanah-tanah perbatasannya, maka untuk pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim mengacu pada ukuran terkecilnya yaitu ukuran meter yang diperoleh dari dalil gugatan penggugat yaitu dengan panjang 255 (dua ratus lima puluh lima) meter dan lebar 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan) meter atau seluas 20.374,5 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma lima) meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat telah diterangkan pula bahwa tanah sebagaimana ada dalam bukti P-1 sebagiannya telah ada yang dijual yaitu tanah yang berada di sebelah barat, yaitu dengan ukuran luas total seluas 7.865 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) meter persegi dengan rincian dijual/ diserahkan kepada sebagai berikut:

- K. Purba Gersang seluas : 1.734 m²
- Ir. Jamaludin seluas : 3.362 m²
- Wawan Purwanto seluas : 2.190 m²

Halaman 54, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wawan Purwanto seluas : 268 m²
 - Eston Sinaga seluas : 289 m²
- Sehingga sisa tanah yang belum dijual adalah seluas 12. 509,5 m²;

Menimbang, bahwa terkait dengan jual beli (perpindahan hak) yang selanjutnya dikuasai oleh beberapa orang sebagaimana tersebut di atas, Pihak Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 553/551/Pem tanggal 1 Agustus 2006 atas nama Eston Sinaga, dimana dijelaskan bahwa ESTON SINAGA telah menguasai tanah 29 m X 10 m atau seluas 290 m² yang diperoleh dari ABD. HAMID tanggal 10 Mei 2006;
- Bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/1144/Pem tanggal 14 Januari 2008, atas nama Ir.JAMALUDDIN, dimana dijelaskan bahwa Jamaludin telah menguasai tanah panjang 173 m dan 181 m X lebar 20 dan 18 m atau seluas 3.363 m² yang diperoleh dari Hamni tanggal 16 Februari 2006;
- Bukti P-4 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 11 Juni 2005 atas nama KARMIDIN P. GIRSANG, dimana dijelaskan bahwa Karmidin P. Girsang/ Karmidin Purba Girsang telah menguasai tanah 102 m X 17 m atau seluas 1.734 m² yang diperoleh dari Hamni;
- Bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/323/Pem tanggal 18 Juli 2011, atas nama WAWAN PURWANTO, dimana dijelaskan bahwa WAWAN PURWANTO telah menguasai tanah panjang 180 m dan 185 m X lebar 10 m atau seluas 2190 m² yang diperoleh dari HAMNI tanggal 16 Juli 2005, bukti P-5 ini juga telah dibenarkan oleh saksi WAWAN PURWANTO sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjualan kedua oleh saksi WAWAN PURWANTO tersirat dari keterangan saksi WAWAN PURWANTO yang menyatakan bahwa ibu FATIMAH (ibu Saksi WAWAN PURWANTO) ada membeli juga, Pihak Penggugat tidak mengajukan bukti suratnya, karena tidak mendapatkan bukti surat tersebut yaitu untuk penjualan seluas 268 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 ditambah dalil Penggugat terkait penjualan kedua kepada WAWAN PURWANTO (Ibu FATIMAH) maka diperoleh luasan tanah yang terjual/ diserahkan kepada pihak lain adalah seluas 7.845 m², bahwa terdapat selisih kurang lebih 20 m² dari perhitungan dalam dalil gugatan yaitu seluas 7.865 m²;



Menimbang, bahwa setelah ditelusuri oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesalahan penjumlahan dalam gugatan Penggugat dimana seharusnya total luasan jumlah tanah K. PURBA GERSANG (seluas 1.734 m²) ditambah Ir. JAMALUDIN (seluas 3.362 m²) ditambah WAWAN PURWANTO (1) (seluas 2.190 m²), WAWAN PURWANTO (2) (seluas 268 m²) dan ditambah ESTON SINAGA (seluas 289 m²) adalah seluas 7.843 m², namun Penggugat menulisnya 7.865 m², sehingga hanya berbeda 2 m² saja dengan ukuran sebagaimana penjumlahan bukti P-2 sampai dengan P-5 ditambah tanah pembelian WAWAN PURWANTO yang kedua (seluas 7.845 m²);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah luasan sebagaimana di atas, dimana terdapat sedikit perbedaan Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah wajar, sehingga sisa tanah yang belum dijual/ belum dipindahtangankan, seharusnya adalah seluas 12.529,5 m² dan bukan 12.509,5 m²;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah bukti surat P-7 yaitu berupa Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2012 kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin di Banjarbaru untuk proses pencairan ganti rugi. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti sebagaimana bukti P-7 tersebut beserta dengan lampirannya yaitu berupa ucapan terima kasih dari Manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero) atau Tergugat I dapat diketahui bahwa terdapat penyerahan tanah oleh HAMNI (Penggugat I) kepada Tergugat I seluas hanya 1.752 m² (vide : angka 2 bukti P-7) dengan ganti rugi sebesar Rp. 403.200.900,- (empat ratus tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus rupiah) (vide: angka 4 bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 (vide: angka 6 bukti P-7) tertulis bahwa pengajuan kembali koreksi SKT yang semula 20.374,5 m² menjadi sisa 18.622,5 m² adalah menjadi tanggung Jawab HAMNI (Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti P-7 tersebut di atas lalu yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya adalah kenapa PT. Angkasa Pura I (Persero) atau Tergugat I hanya mengganti rugi tanah Penggugat hanya seluas 1.752 m² (vide : angka 2 bukti P-7), Kenapa tidak seluruhnya? Apa yang menjadi dasar PT. Angkasa Pura I (Persero) atau Tergugat I hanya mengganti rugi seluas 1.752 m² (vide : angka 2 bukti P-7)?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan sebagaimana di atas, perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 berupa Surat Pengantar Nomor. 593/334/VII/PPT-BB/2012 tanggal 2 Agustus 2012 beserta lampiran. Bahwa dalam bukti tersebut yaitu dalam lampirannya yaitu Data Verifikasi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor tertanggal 28 Juni 2012 oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau Tergugat II pada angka 61 tertulis HAMNI (Penggugat I) dimana pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah yang akan dibebaskan adalah seluas 1.752 m² No Kav 303A dengan dasar Alas Hak adalah SKT 069/AGR/KGP/VI/77;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-2 berupa Surat Nomor: BA.08/HK.06/2012/GMH-B, tanggal 9 Agustus 2012. Bahwa dalam bukti tersebut diterangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 telah ada pembayaran tahap VIII kepada para pemilik tanah yang telah diverifikasi sebagaimana bukti T.I-1, dimana disebutkan bahwa orang-orang yang namanya ada pada lampiran I telah dibayarkan ganti ruginya, termasuk HAMNI (Penggugat I) yaitu pada angka 34 bukti tersebut yaitu tanah seluas 1.752 m² yaitu sebesar Rp.424.422.000,- (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alas hak SKT. No. 069/AGR/KGP/VI/77, sejalan dengan bukti ini adalah bukti T.I-4 berupa Kuitansi Nomor 41 dan bukti T.I-5 berupa Cek dari PT. BNI No CB 070325 tanggal 9-8-2012, keduanya terkait pembayaran ganti rugi tanah HAMNI (Penggugat I);

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-3 berupa *Checking List* Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor dan Formulir Registrasi atas nama HAMNI (Penggugat I). Bahwa bukti ini diajukan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penggugat telah menyetujui luasan tanah yang diganti rugi berdasarkan pengukuran di lapangan (vide: Daftar alat bukti tertanggal 9 Mei 2018);

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-6 berupa Surat dari Kanwil BPN Prov. Kalsel Surat Nomor 971/10.63/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ub. Direktur Jenderal Pengadaan tanah di Jakarta, bukti ini juga dijadikan bukti oleh Tergugat III yaitu bukti T.III-3. Bukti ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pada objek lokasi tanah (tanah SUTISNA (salah satu saksi dari Penggugat)) yang terletak di jalan Tegal Arum/41/IX Kelurahan Samsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru seluas 4.536 m² terdapat penguasaan fisik oleh orang lain yaitu tanah milik SARIMIN seluas 1.951 m², HAMNI (Penggugat I) seluas 1.708 m² dan WAWAN seluas 920 m²;

Menimbang, bahwa bukti T.I-6 atau bukti T.III-3 pada pokoknya sama pula dengan bukti T.III-1/ T.I-9 dan T.III-2/ T.I-8 yaitu menjelaskan bahwa tanah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA seluas 4.535 m² (verifikasi final dari BPN Kota Banjarbaru) dan terdapat penguasaan fisik oleh orang lain atau dengan kata lain tanah saksi SUTISNA tumpang tindih dengan orang lain yaitu dengan tanah milik SARIMIN seluas 1.951 m², HAMNI (Penggugat I) seluas 1.708 m² dan WAWAN seluas 920 m²;

Menimbang, bahwa dalam lampiran T.III-1/ T.I-9 berupa peta hasil pengukuran tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh H. Khairil Anwar, SH. selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kota Banjarbaru dimana menggambarkan bahwa bidang tanah atas nama SUTISNA terdapat tumpang tindih dengan SARIMIN, WAWAN dan HAMNI;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengukuran oleh pihak BPN Kota Banjarbaru, Tergugat III telah mengajukan saksi bernama MUHAMMAD RIZKY AZHARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa. Bahwa tahun 2012 saksi ditugaskan untuk pengukuran, saksi ikut dalam tim pengukuran dari BPN. Bahwa sewaktu pengukuran ada 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) orang dan dibagi perwilayah. Bahwa jurusan sekolah saksi adalah terkait pengukuran. Bahwa proses pengukuran adalah selama 1 (satu) bulan. Bahwa luas tanah yang diukur adalah 100 (seratus) hektar. Bahwa sepengetahuan saksi untuk dasar pengukuran adalah penunjukan dari pemohon tanpa melihat SKT, Sertifikat atau surat tanah lainnya. Bahwa pengukuran berdasarkan permohonan pengukuran. Bahwa pihak-pihak batas datang sewaktu pengukuran tanpa dipanggil pihak BPN. Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tanah oleh pihak BPN, batas-batas tanah ditunjukkan oleh Para Pihak. Bahwa sepengetahuan saksi tanda alam cuma ada patok ulin dan pohon besar dan patok-patok yang ada sudah lama. Bahwa sepengetahuan saksi pengukuran juga dilaksanakan oleh P2T. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk pengukuran. Bahwa sewaktu pengukuran dilakukan menggunakan alat pengukur total stasion. Bahwa sewaktu pengukuran dilakukan maka masing-masing Pemohon pengukuran masing-masing menunjukkan patok-patok. Bahwa pengukuran dengan meteran tidak bisa dilakukan. Bahwa inisiatif pengukuran bukan dari pihak pemilik tanah tetapi dari BPN. Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu pihak BPN tiba di lapangan langsung ada orang-orangnya termasuk HAMNI (Penggugat I), WAWAN dan SARIMIN juga ada;

Halaman 58, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Bahwa untuk tanah milik Para Penggugat, saksi satu kali saja melakukan pengukuran tahun 2011. Bahwa saksi dan tim BPN melakukan pengukuran sesuai dengan kepemilikan surat-surat tanah. Bahwa pengukuran ditunjuk oleh Pemohon atau Pemilik dan pengukuran menggunakan langkah-langkah ukur. Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah yang menunjukkan patok-patok tanah mereka yang mau diukur. Bahwa kondisi tanah sewaktu pengukuran dilaksanakan adalah semak-semak, tanah kosong dan berbentuk gunung-gunungan. Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat kondisinya semak-semak. Bahwa sewaktu pengukuran kondisi tanah kosong tetapi ada ilalang-ilalang. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan tanah milik Para Penggugat. Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah milik Para Penggugat mentok pagar Bandara Syamsuddin Noor. Bahwa saksi tidak mengetahui historis tanah milik Para Penggugat, WAWAN dan SARIMIN;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat berbentuk segitiga. Bahwa setelah diukur saksi dan tim lalu dipetakan batas-batas tanahnya ternyata milik para pihak silang. Bahwa tanah milik Para Penggugat, WAWAN dan SARIMIN ada patok-patok tanahnya. Bahwa tanah Para Penggugat tumpang tindih dengan SARIMIN dan WAWAN. Bahwa saksi tidak ingat mana tanah yang terlebih dahulu dilakukan pengukuran;

Bahwa hasil pengukuran tidak langsung diserahkan kepada pihak yang tanahnya diukur. Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hasil pengukuran tidak langsung diserahkan kepada pemohon pengukuran. Bahwa saksi tidak mengetahui selama pengukuran apa ada yang complain atau tidak karena saksi hanya bertugas pembantu pengukuran;

Bahwa tanah milik Sutisna bukan yang semua berbentuk kotak-kotak. Bahwa tanah milik Surisna diukur pada tahun 2013 dan pada tahun 2011 Sutisna tidak datang dan belum ada minta dilakukan pengukuran. Bahwa sepengetahuan saksi, Sutisna timbul namanya pada tahun 2013. Bahwa kalau mengenai tanah milik Sutisna, saksi paham karena tanah milik Sutisna tanahnya ikut diukur serta saksi terlibat langsung dalam pengukuran tanah milik Sutisna tersebut. Bahwa pengukuran yang dilaksanakan tersebut tidak merubah pengukuran yang terdahulu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD RIZKY AZHARI di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi MUHAMMAD RIZKY AZHARI dimana menyatakan bahwa tanah para penggugat yang diukur tahun 2011 adalah saling silang/ tumpang tindih dengan SARIMIN dan WAWAN (saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN PURWANTO/ salah satu saksi Penggugat *in cassu*), yang kemudian ada juga muncul tanah milik saksi SUTISNA di tahun 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati bukti surat T.I-7 berupa Surat tanggal 15 April 2015, Pengirim Surat atas nama M. DAUD/ saksi MUHAMMAD DAUD, salah satunya ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI. Bahwa dalam surat tersebut pada pokoknya berisi tentang keluhan MUHAMMAD DAUD (salah satu saksi Penggugat *in cassu*), dimana dalam surat tersebut menunjuk surat-surat sebelumnya yaitu tertanggal 24 September 2013, 13 Februari 2014, 2 Februari 2015 dan Surat dari Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru tertanggal 23 September 2013, pada saat itu (menunjuk surat tertanggal 15 April 2015), saksi MUHAMMAD DAUD mengeluhkan terkait hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN Kota Banjarbaru yang telah merugikan 2 (dua) warga yaitu atas nama SUTISNA (salah satu saksi Penggugat *in cassu*) dan atas nama HAMNI (Penggugat *in cassu*), oleh karena berkurangnya sebagian besar atau bahkan tanah 2 warga tersebut hilang, padahal 2 warga tersebut memiliki legalitas terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa melihat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa saksi SUTISNA dan Penggugat masih belum menerima/ belum puas dengan hasil dari pengukuran tanah mereka yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Banjarbaru tentunya pengukuran di tahun sebelum atau di tahun yang sama dengan surat pertama dilayangkan yaitu di tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi MUHAMMAD RIZKY AZHARI, pengukuran tanah Penggugat adalah di tahun 2011 dan untuk saksi SUTISNA adalah di tahun 2013;

Menimbang, bahwa kemudian atas surat sebagaimana bukti surat T.I-7 tersebut, keluarlah bukti surat tertanda T.I-8/ T.III-2 yaitu Surat tertanggal 25 Mei 2015 dari Kepala BPN RI kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya sebagai perintah agar BPN Provinsi Kalimantan Selatan meneliti permasalahan dimaksud yaitu permasalahan sebagaimana ada dalam bukti surat T.I-7);

Menimbang, bahwa atas bukti Surat T.I-8/ T.III-2 tersebut di atas, lalu keluarlah bukti surat T.I-6/ T.III-3 yaitu Surat tertanggal 13 November 2015 dari BPN Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada BPN RI dengan salah satu tembusannya kepada MUHAMMAD DAUD (salah satu saksi Penggugat *in cassu*) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa BPN Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tersebut dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 60, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah yang diklaim milik SUTISNA adalah terletak di Jalan Tegal Arum yang/ 41/ IX, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru seluas m2 sebagaimana diuraikan dalam Sporadik Nomor 593/922/Pem tanggal 15 Mei 2007;
2. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru melalui suratnya tertanggal 28 Agustus 2013 Nomor 629/019-63.72/XI/2013 telah meminta bantuan kepada Kantor BPN Kota Banjarbaru untuk melakukan verifikasi tanah yang diklaim oleh SUTISNA;
3. Bahwa menanggapi surat dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru tersebut, BPN Kota Banjarbaru telah melakukan pengukuran ulang dan *ploting* pada peta pembebasan tanah bandara, ternyata di atas Sporadik atas nama SUTISNA terdapat penguasaan fisik oleh orang lain atau dengan kata lain tanah saksi SUTISNA tumpang tindih dengan orang lain yaitu dengan tanah milik SARIMIN seluas 1.951 m², HAMNI (Penggugat I) seluas 1.708 m² dan WAWAN seluas 920 m² sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru No. 629/019-63.72/IX/2013 tanggal 23 September 2013 (*vide*: bukti T.I-9 *in cassu*);
4. Bahwa hasil *ploting* sebagaimana di atas, telah disampaikan kepada MUHAMMAD DAUD (kuasa dari SUTISNA) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru No. 826/200-63.72/IX/2015 tanggal 29 September 2015;
5. Bahwa tanah yang diklaim oleh MUHAMMAD DAUD (kuasa dari SUTISNA) telah dibayarkan ganti ruginya oleh Pemerintah Kota Banjarbaru melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri, sehingga secara administrasi dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-8/ T.III-2 dapat diketahui bahwa BPN Provinsi Kalimantan Selatan menunjuk Surat Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru No. 629/019-63.72/IX/2013 tanggal 23 September 2013 atau dalam perkara ini ada dalam bukti T.I-9/ T.III-1 yaitu Surat dari BPN Kota Banjarbaru kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu menjelaskan bahwa tanah Saksi SUTISNA seluas 4.535 m² terdapat penguasaan fisik oleh orang lain atau dengan kata lain tanah saksi SUTISNA tumpang tindih dengan orang lain yaitu dengan tanah milik SARIMIN seluas 1.951 m², HAMNI (Penggugat I) seluas 1.708 m² dan WAWAN seluas 920 m², kemudian dalam lampiran T.III-1/ T.I-9 tersebut yaitu berupa peta hasil pengukuran tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh H. KHAIRIL ANWAR, SH. selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kota Banjarbaru dimana

Halaman 61, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggambarkan bahwa bidang tanah atas nama SUTISNA terdapat tumpang tindih dengan SARIMIN, WAWAN dan HAMNI;

Menimbang, bahwa kembali mencermati bukti surat T.I-7 sebelumnya dimana disebutkan menunjuk surat sebelumnya dari MUHAMMAD DAUD (kuasa dari saksi SUTISNA) yaitu tertanggal 24 September 2013, 13 Februari 2014, 2 Februari 2015 dan Surat dari Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru tertanggal 23 September 2013, sehingga yang dapat Majelis Hakim lihat adalah dimana tanggal awal surat dari MUHAMMAD DAUD (kuasa dari saksi SUTISNA) adalah tanggal 24 September 2013, dan di dalam surat sebagaimana bukti surat T.I-7 tersebut juga ditunjuk pula Surat dari Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru tertanggal 23 September 2013, sedangkan pengukuran sebagaimana bukti T.III-1/ T.I-9 berupa peta hasil pengukuran adalah tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh H. KHAIRIL ANWAR, SH. selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kota Banjarbaru dimana menggambarkan bahwa bidang tanah atas nama SUTISNA terdapat tumpang tindih dengan SARIMIN, WAWAN dan HAMNI dan pengukuran yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RIZKY AZHARI dan tim terhadap tanah Penggugat adalah di tahun 2011 dan untuk saksi SUTISNA adalah di tahun 2013;

Menimbang, bahwa melihat dari tanggal-tanggal yang tertera pada bukti surat T.I-7 dan tanggal bukti surat T.I-8/ T.III-2 maka logis bila sebenarnya Surat sebagaimana bukti surat T.I-7 itu adalah mempermasalahkan terkait dengan pengukuran di tahun 2013 atau tahun-tahun sebelumnya atau dengan kata lain mempermasalahkan adanya bukti surat T.I-9/ T.III-1 (Peta Hasil Pengukuran Ulang) karena tanggal-tanggal surat dari MUHAMMAD DAUD (kuasa dari saksi SUTISNA) adalah setelah tanggal bukti surat T.I-9/ T.III-1 (Peta Hasil Pengukuran Ulang) atau setelah tanggal 23 September 2013, yaitu surat dari MUHAMMAD DAUD (kuasa dari saksi SUTISNA) tertanggal tertanggal 24 September 2013, 13 Februari 2014, dan 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian muncul bukti surat tertanda T.I-6/ T.III-3 (Surat BPN Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPN RI) yang ternyata isinya pada pokoknya BPN Provinsi Kalimantan Selatan mengembalikan kembali (menunjuk) kepada bukti T.III-1/ T.I-9 (Peta Hasil Pengukuran Ulang) tersebut, hal mana menjadi tidak logis oleh karena bukti T.I-9/ T.III-1 (Peta Hasil Pengukuran Ulang) tersebut adalah bukti yang dipertanyakan (dipermasalahkan) oleh saksi MUHAMMAD DAUD (kuasa dari SUTISNA dan Penggugat untuk pengurusan ganti rugi tanah SUTISNA dan Penggugat waktu itu) dimana ada hasil pengukuran tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh H. KHAIRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, SH. selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kota Banjarbaru dimana menggambarkan bidang tanah atas nama SUTISNA terdapat tumpang tindih dengan SARIMIN, saksi WAWAN dan HAMNI, dimana pengukuran tersebut telah merugikan 2 warga yaitu saksi SUTISNA (salah satu saksi Penggugat *in cassu*) dan HAMNI (Penggugat *in cassu*) karena 2 warga tersebut tanahnya menjadi berkurang sebagian besar atau bahkan ada yang hilang;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas atau ukuran yang pasti kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini, namun ternyata situasi dan kondisi di lokasi objek sengketa adalah telah berubah total dan telah diratakan, dan telah mulai dibangun oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I), sehingga Pihak Penggugat kebingungan dan tidak dapat lagi menunjukkan secara pasti berkaitan dengan perbatasannya atau patok-patoknya oleh karena patok-patoknya atau tanda-tanda alamnya berkaitan dengan batas-batasnya sudah tidak dapat diidentifikasi lagi oleh Pihak Penggugat, dalam sidang Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim hanya dapat menyimpulkan terkait dengan gambaran keberadaan lokasinya yaitu masuk dalam wilayah pembebasan bandara Syamsudin Noor, dan tidak dapat melakukan pengukuran secara pasti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat I juga disebutkan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana objek sengketa/ tanah yang diklaim miliknya berada, fakta tersebut tergambar ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim yang menyidangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan situasi dan kondisi saat sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 yaitu dimana benar situasi dan kondisi di lokasi objek sengketa adalah telah berubah total dan telah diratakan, dan telah mulai dibangun oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I), sehingga menjadi suatu hal yang normal dan logis ketika Pihak Penggugat kebingungan dan tidak dapat lagi menunjukkan secara pasti berkaitan dengan perbatasannya atau patok-patoknya oleh karena patok-patoknya atau tanda-tanda alamnya berkaitan dengan batas-batasnya sudah tidak dapat diidentifikasi lagi oleh Pihak Penggugat;

Halaman 63, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena benar situasi dan kondisi di lokasi objek sengketa adalah telah berubah total dan telah diratakan, dan telah mulai dibangun oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I), sehingga Pihak Penggugat kebingungan dan tidak dapat lagi menunjukkan secara pasti berkaitan dengan perbatasannya atau patok-patoknya oleh karena patok-patoknya atau tanda-tanda alamnya berkaitan dengan batas-batasnya sudah tidak dapat diidentifikasi lagi oleh Pihak Penggugat, sehingga hasil Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut hanya menghasilkan kebenaran bahwa letak tanah Penggugat berada di salah satu lokasi atau masuk di dalam wilayah pengembangan Bandara Syamsudin Noor, sedangkan terkait ukurannya, Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu penyelesaian hukum terhadap keluhan yang disampaikan oleh SUTISNA (salah satu saksi Penggugat *in cassu*) dan HAMNI (Penggugat *in cassu*) melalui MUHAMMAD DAUD (salah satu saksi Penggugat *in cassu*), apalagi berdasarkan pertimbangan bukti surat P-7 dimana disebutkan bahwa terdapat penyerahan tanah oleh HAMNI (Penggugat I) kepada Tergugat I seluas hanya 1.752 m² (vide : angka 2 bukti P-7) dengan ganti rugi sebesar Rp. 403.200.900,- (empat ratus tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus rupiah) (vide: angka 4 bukti P-7) kemudian disebutkan pula dalam bukti P-7 (vide: angka 6 bukti P-7) tertulis bahwa pengajuan kembali koreksi SKT yang semula 20.374,5 m² menjadi sisa 18.622,5 m² adalah menjadi tanggung Jawab HAMNI (Penggugat), maka menurut Majelis Hakim, pihak HAMNI (Penggugat) masih berharap ada penyelesaian terkait dengan sisa tanahnya yang diklaim oleh Penggugat belum diganti rugi, dan menurut Majelis Hakim dengan adanya pernyataan sebagaimana angka 6 dalam bukti P-7 menunjukan pula bahwa pihak terkait dalam hal ini adalah Tergugat I telah tidak menutup peluang atau tetap membuka peluang untuk HAMNI memperjuangkan sisa tanah yang belum diganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat P-7, T.I-6/ T.III-3, T.I-7, T.I-8/ T.III-2 dan T.I-9/ T.III-1, Majelis Hakim telah pula mencermati dan mempelajari bukti P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Permohonan Pembayaran atas 2 (dua) bidang tanah kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tertanggal 27 Mei 2015, yaitu milik HAMNI (Penggugat) seluas 18.622,5 m² dan milik saksi SUTISNA seluas 4.536 m² yang pengurusannya telah dikuasakan kepada MUHAMMAD

Halaman 64, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD pada pokoknya adalah berisi tentang permohonan agar 2 bidang tanah sebagaimana dimiliki oleh Penggugat dan saksi SUTISNA dibayarkan sesuai dengan legalitas tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan saksi SUTISNA;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut juga telah disebutkan bahwa awal mula kenapa keluar bukti surat ini adalah karena pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kota Banjarbaru adalah tidak sesuai dengan surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan saksi SUTISNA;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Klarifikasi (Jawaban) dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tertanggal 3 Juli 2015 perihal Hak atas 2 (dua) bidang tanah milik sdr. HAMNI dan sdr. SUTISNA, pada pokoknya berisi perintah agar MUHAMMAD DAUD berkordinasi dengan Panitia Pengadaan tanah Kota Banjarbaru karena merupakan kewenangan dari Panitia Pengadaan Tanah adalah pihak yang menetapkan harga, klasifikasi lahan dan lahan tumbuh yang dibebaskan;

Menimbang, bahwa inti pokok bukti P-12 juga telah pula diutarakan oleh Tergugat I dalam kesimpulannya (vide: kesimpulan Tergugat I, angka 1 dan 2 Dalam Pokok Perkara) yaitu dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) Perwakilan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin hanya bertindak sebagai juru bayar yang didasari atas Data Laporan dan Pembayaran Pelaksanaan Pengadaan tanah sesuai dengan daftar Verifikasi Panitia Pengadaan tanah (P2T) dengan dasar Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 48 Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa kesimpulan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah didasari pula dari keterangan saksi Tergugat I yang bernama DITA DWINANDA TALQUHU yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pernah bekerja di Angkasa Pura I yaitu di bagian Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tetapi sekarang sudah berhenti bekerja di Angkasa Pura I. Bahwa tugas saksi adalah di bagian Legal dengan tugas saksi membantu menyiapkan berkas-berkas dari atasan dan menerima berkas dari

Halaman 65, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2T kemudian nama-nama warga yang harus dibayar atas pembebasan tanah. Bahwa saksi mengetahui data-data pembebasan tanah warga diterima pada tahun 2012 dan penyerahan uang juga tahun 2012, dimana penyerahan uang tersebut berupa cek. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran dan yang saksi ketahui berapa yang dibebaskan itu yang di bayar;

Bahwa sepengetahuan saksi, Angkasa Pura I hanya untuk membayar pembebasan tanah warga, sedangkan untuk yang memverifikasi berkas untuk pembayaran pembebasan tanah warga adalah P2T. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana P2T mendapatkan data-data warga yang tanahnya dibebaskan. Bahwa saksi mengetahui kalau Panitia Pengadaan Tanah dari P2T dan saksi hanya menerima berkas swadaya yang harus dibayarkan.

Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.I-3 sampai dengan T.I-6 yaitu berkas untuk pembayaran dari P2T. Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat semuanya produk dari P2T. Bahwa dalam proses administrasi pendataan warga yang dibayar. Bahwa syarat-syarat untuk pembayaran pembebasan tanah yaitu : Alas Hak, KTP, Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Jual Beli dan Pajak;

Bahwa saksi mengetahui dasar dari pembayaran kepada Para Penggugat adalah surat kepemilikan tanah Para Penggugat. Bahwa saksi bagian yang membayar uang pembebasan tanah warga dan data-data diperoleh dari P2T, termasuk kepada Penggugat. Bahwa sewaktu pengambilan uang pembebasan tanah adalah yang bersangkutan tetapi kalau ada orang lain yang ambikan harus pakai Surat Kuasa. Bahwa pada saat penyerahan cek, saksi ada disitu. Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang komplain masalah pembayaran. Bahwa pembayaran tersebut sesuai dengan SOP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini (*in cassu*), Penggugat telah menyertakan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Banjarbaru sebagai pihak Tergugat II, namun setelah dipanggil secara sah dan patut, P2T Kota Banjarbaru atau Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat II tertanggal 21 Desember 2017 dimana ternyata telah disampaikan sesuai dengan alamat Tergugat II, ternyata Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak mendapati atau tidak bertemu dengan Tergugat II dan tertulis pula dalam Relas Panggilan tersebut bahwa Tergugat II (Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Banjarbaru) telah dibubarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencari informasi terkait dengan keberadaan P2T Kota Banjarbaru, dan berdasarkan perkara-perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru sebelumnya yang menyertakan P2T

Halaman 66, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebagai salah satu pihak (biasanya sebagai Tergugat), dalam pertimbangannya ternyata benar bahwa P2T Kota Banjarbaru tersebut adalah telah dibubarkan;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sendiri diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah setempat berdasarkan lokasi, dimana diinginkan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut diajukan, hal mana sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dimana disebutkan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota;
2. Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Daerah khusus ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur;
3. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/ Kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur;
4. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur pemerintah daerah tersebut;
5. Susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 terdiri atas unsur perangkat daerah terkait dengan unsur Badan Pertanahan Nasional, persyaratan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah yang berasal dari perangkat BPN, maka ditegaskan ulang kemudian, dalam Perkab Nomor 3 Tahun 2007 susunan keanggotaan Panitia pengadaan tanah baik yang di Provinsi maupun yang berada di kabupaten;

Menimbang, bahwa untuk Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten/ Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
4. Kepala Dinas/ Kantor/ Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.

Halaman 67, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kemudian dilakukan pemanggilan lagi pada tanggal 4 Januari 2018, 2 Februari 2018, 2 Maret 2018, 15 Februari 2018, 23 Februari 2018, dan 23 Juni 2018 yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru Cq. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarbaru, namun ternyata Tergugat II tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa baik dalam peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 maupun dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 telah dicantumkan tugas dari pada Panitia Pengadaan Tanah. Dalam Peraturan kepala BPN diuraikan secara satu persatu, bagi Panitia pengadaan tanah yang hanya ada di Kabupaten atau Provinsi saja serta Panitia Pengadaan Tanah yang mencakupi dua wilayah kepentingan pengadaan tanah, dalam Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menegaskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah;
5. Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para Pemegang Hak Atas Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengingat tugas-tugas dari P2T sebagaimana di atas, oleh karena ternyata P2T Kota Banjarbaru



(Tergugat II) telah dibubarkan dan ternyata tidak ada pihak lain (Pemerintahan Setempat) cq. Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai pihak yang mengangkat atau menunjuk P2T Kota Banjarbaru (Tergugat II) untuk mewakili Tergugat II, sedangkan pihak yang paling berkepentingan terhadap Pengembangan Bandara Syamsudin Noor adalah PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin di Banjarbaru (Tergugat I), kemudian ada pihak BPN Kota Banjarbaru (Tergugat III) sebagai pihak terkait dalam proses Pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan tanah (pengukuran dan lain sebagainya), maka menurut Majelis Hakim apabila masih terdapat permasalahan terkait dengan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor terkhusus terkait dengan permasalahan (komplain) luasan tanah dan lain sebagainya, maka pihak-pihak terkait sebagaimana di atas terutama pihak Tergugat I sebagai pihak yang paling berkepentingan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan (komplain) tersebut, sehingga kesimpulan Tergugat I, angka 1 dan 2 Dalam Pokok Perkara) yang pada pokoknya ingin melepaskan tanggung jawabnya dengan menyebutkan bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) Perwakilan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (Tergugat I) hanya bertindak sebagai juru bayar adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya pihak yang paling berkepentingan terhadap pembebasan tanah tersebut adalah pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-13 berupa Surat Permohonan tertanggal 08 Juni 2017 kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru agar diberikan Surat Keterangan tanah milik HAMNI (Penggugat) yaitu Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor: 069/AGR/KGR/VI/1977, tertanggal 18 Juni 1977 atas nama ABD. HAMID sebagai bukti atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut secara tersirat dapat pula berarti bahwa (asli) Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, tertanggal 18 Juni 1977 atas nama ABD. HAMID saat ini berada di tangan Tergugat I, hal mana senada dengan pernyataan Penggugat sewaktu menyerahkan bukti Surat bertanda P-1 dimana Penggugat mengatakan bahwa asli dari surat tersebut sudah diserahkan kepada pihak terkait (Tergugat I), dalam hal ini adalah sebagai persyaratan pendataan tanah, dan syarat penggantian ganti rugi atas tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan atas bidang tanah adalah berupa sertifikat tanah, yaitu dimana merupakan akta otentik. Bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan: *"Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat"*. Nilai kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, apabila akta otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil serta bukti lawan yang diajukan tidak mengurangi keberadaannya. Tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 menyatakan: *"Akta otentik, menurut ketentuan Pasal 165 HIR jo. 285 RBg jo. 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya."*

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 tersebut adalah bukan merupakan bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *ketentuan Pasal 165 HIR jo. 285 RBg jo. 1868 BW* merupakan surat Keterangan Kepala Kampung yaitu dimana bukti tersebut adalah hanya bukti berupa pernyataan dari Kepala Kampung bahwa orang tua Penggugat telah menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut, bukti surat tersebut adalah bukan merupakan akta otentik sehingga terhadapnya tetap harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang lain atau pernyataan yang lain yang dapat membuktikan bahwa orang tua Penggugat memang memiliki tanah sesuai dengan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P-1 juga disebutkan dalam bukti P-11 yaitu menyebutkan bahwa bukti tersebut berada di Tergugat I, hal mana diungkapkan pula oleh saksi SUTISNA yang memberikan keterangan bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Para Penggugat ada surat-suratnya, hanya saja surat-surat tersebut sudah diserahkan kepada pihak Angkasa Pura. Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan dari Kepala Kampung mengenai sebidang tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari diakui atau tidaknya bukti surat tersebut berada di pihak Tergugat I, namun senyatanya bukti surat tersebut telah diakui oleh Tergugat I terkait eksistensinya sebagaimana telah diajukan beberapa bukti surat oleh Tergugat I antara lain salah satunya adalah pada lampiran bukti surat bertanda T.I-1 angka 61 dimana disebutkan bahwa nama pemilik HAMNI (Penggugat) alas haknya adalah Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan asli dari bukti surat tersebut ada pada Tergugat I, namun oleh karena eksistensi dari bukti surat P-1 tersebut diakui pula oleh Tergugat I sebagaimana uraian di atas, dan ternyata diakui juga eksistensi oleh para saksi *in cassu*, maka

Halaman 70, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap terkait bukti surat bertanda P-1 meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi adalah tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-14 berupa Surat Klarifikasi (Jawaban) dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tertanggal 2 Agustus 2017, bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan mengenai keberatan (Asli) Legalitas tanah milik HAMNI/ berkas sebagaimana bukti P-1 adalah benar berada di Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-14 tersebut juga disebutkan terkait dengan klarifikasi ganti rugi atas nama Penggugat dan saksi SUTISNA dimana terhadap Penggugat telah ada ganti rugi yaitu atas tanah seluas 1.752 m² dan untuk saksi SUTISNA atas tanah seluas 4382 m² dimana dijelaskan tanah tersebut *overlapping* (tumpang tindih) dengan tanah Penggugat, WAWAN, SARIMIN dan ABAH ANUM;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-15 berupa Surat Klarifikasi (Jawaban) dari Pihak Penggugat (HAMNI) kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tertanggal 5 Maret 2018 bahwa tanah milik HAMNI tidak ada tumpang tindih (*Overlapping*) dengan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut pada pokoknya tanah Penggugat belum dibebaskan secara keseluruhan, namun pada kenyataannya telah dikuasai dan dipagar oleh Tergugat I untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor, dijelaskan pula bahwa luas tanah Penggugat adalah 20.374,5 m² yaitu dengan lebar 79,9 m dan Panjang 255 m dengan batas-batas sebelah barat dengan ERMAS DAHRI, timur dengan RUSDIANSYAH, utara dengan Jalan Jepang dan Selatan berbatasan dengan Jalan setapak;

Menimbang, bahwa dijelaskan pula untuk batas sebelah barat dimana disebutkan dengan ERMAS DAHRI dimana telah meninggal dunia (Alm) maka jatuh kepada ahli warisnya yaitu JUNAIDI dan selanjutnya jatuh kepada saksi SUTISNA;

Menimbang, bahwa surat bukti sebagaimana bukti surat P-15 tersebut adalah merupakan jawaban balik atas bukti surat P-14 yang menyatakan bahwa tanah Penggugat *overlapping* (tumpang tindih) dengan pihak lain termasuk dengan saksi SUTISNA;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat, Tergugat I telah pula menghadirkan ahli bernama Ir. TURSINAN yang saat ini sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan mulai bertugas di Kalimantan Selatan sejak tahun 1990 Bahwa Ahli sebelumnya kuliah Jurusan Pertanian. Bahwa Ahli tidak termasuk Tim

Halaman 71, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bandara Syamsuddin Noor. Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di depan persidangan di bawah sumpah sebagaimana lengkapnya dalam berita acara *in cassu*. Bahwa setelah Majelis Hakim menganalisis keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim mendapati beberapa hal yang penting yaitu sebagai berikut :

(1) Dasar Pengukuran

Bahwa yang diakui fakta dilapangan yang dilakukan oleh BPN karena BPN sebagai ujung tombak dalam pengadaan tanah. Bahwa berkaitan dengan gugatan *a quo*, pengukuran sebagaimana pelayanan Kantor Pertanahan atas permintaan Angkasa Pura I dan untuk pengukuran di awalnya diadakan pengumuman kepada masyarakat tentang pelaksanaan pengukuran kemudian pengukuran dilakukan berdasarkan permohonan yang ada dari para pihak yang tanahnya diukur dengan mengajukan alas hak yaitu KTP dan data Yuridis (SHM/sporadik/sejenisnya);

(2) Status Tanah setelah dibebaskan

Bahwa pembebasan tanah oleh Angkasa Pura I harus mengacu pada Peta dari BPN dan apabila di dalam dokumen pengadaan tanah sudah terima ganti rugi/ konsinyasi maka tanah tersebut menjadi hak penuh Angkasa Pura I, kemudian BPN tidak boleh melakukan apapun kalau sudah diganti rugi oleh Angkasa Pura I. Bahwa kalau ada Keputusan Pengadilan maka BPN tidak boleh lagi melakukan pengukuran apapun juga;

(3) Keberatan terhadap pengukuran

Bahwa untuk Kepres keberatan masih mengacu pada Undang-Undang yang lama yaitu diberi waktu 14 (empat belas) hari. Bahwa kalau tidak mengajukan keberatan berarti setuju dengan hasil pengukuran BPN dan setelah diumumkan tidak ada keberatan berarti benar peta itu. Bahwa kalau ada keberatan dari hasil pengukuran tanah harus melalui Lembaga Peradilan.

(4) Peta tidak boleh ada kesalahan

Bahwa Ahli mengetahui pada tahun 2012 keluar peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN. Bahwa peta terbit tahun 2011 untuk perbaikan terbit peta tahun 2012. Bahwa hasil pengukuran tanah adalah yang diakui kebenarannya.

Bahwa dasar peta kerja secara legal itulah yang dipakai sebagai hasil akhir makanya harus hati-hati dalam menerbitkan peta. Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadir tanda tangan masing-masing pihak lalu tergambar bidang-bidang tanah dan mengakui masing-masing

Halaman 72, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Bahwa dalam fakta di lapangan tidak terjadi tumpang tindih pengakuan 2 (dua) subjek baru bidang tanah;

Bahwa tumpang tindih tidak diketahui pada waktu itu tetapi tumpang tindih terjadi otomatis saat pengukuran. Bahwa kalau tidak sesuai harus dilakukan pengukuran ulang. Bahwa seharusnya tidak ada peta yang tumpang tindih.

Bahwa Ahli meyakini kalau tanah milik Para Penggugat tidak ada tumpang tindih dengan melihat peta pengukuran ulang. Bahwa dengan adanya tumpang tindih, pasti ada kesalahan. Bahwa seharusnya tidak ada doble pembayaran;

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar pengukuran dan status tanah setelah dibebaskan sebagaimana disebutkan oleh ahli, Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut bahwa benar yang menjadi dasar pengukuran adalah data yuridis juga KTP dari pemilik lahan dan kemudian setelah dibebaskan adalah sah menjadi milik PT. Angkasa Pura I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan terhadap pengukuran, merujuk pada pertimbangan terkait dengan eksepsi daluarsa sebagaimana di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait dengan keberatan sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 2007 yaitu dimana pada pokoknya menerangkan bahwa keberatan dimaksud adalah keberatan terhadap Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi Pembebasan Lahan dan bukan berkaitan dengan luasan tanahnya, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan pendapat disampaikan oleh ahli tersebut terkait dengan keberatan pengukuran;

Menimbang, bahwa terkait dengan Peta yang tidak boleh ada kesalahan, Majelis Hakim justru mendapati fakta yang berbeda dengan keterangan ahli tersebut yaitu dimana ahli mengatakan bahwa pada tahun 2012 keluar peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN. Bahwa peta terbit tahun 2011 untuk perbaikan terbit peta tahun 2012. Bahwa hasil pengukuran tanah adalah yang diakui kebenarannya. Bahwa dasar peta kerja secara legal itulah yang dipakai sebagai hasil akhir makanya harus hati-hati dalam menerbitkan peta. Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadir tanda tangan masing-masing pihak lalu tergambar bidang-bidang tanah dan mengakui masing-masing pihak. Bahwa dalam fakta di lapangan tidak terjadi tumpang tindih pengakuan 2 (dua) subjek baru bidang tanah; Bahwa tumpang tindih tidak diketahui pada waktu itu tetapi tumpang tindih terjadi otomatis saat pengukuran. Bahwa kalau tidak sesuai harus dilakukan pengukuran ulang. Bahwa seharusnya tidak ada peta yang tumpang tindih. Bahwa Ahli meyakini kalau tanah milik Para

Halaman 73, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak ada tumpang tindih dengan melihat peta pengukuran ulang. Bahwa dengan adanya tumpang tindih, pasti ada kesalahan. Bahwa seharusnya tidak ada dobel pembayaran;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkara ini Majelis Hakim mendapati suatu fakta yang berbeda dengan keterangan ahli tersebut yaitu dimana telah diajukan beberapa bukti surat yang menunjukkan bahwa pihak PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) dengan menunjuk pada Peta menyatakan ada tumpang tindih yaitu terkait tanah yang dimiliki oleh HAMNI, SUTISNA, WAWAN dan SARIMIN (vide: bukti surat P-7, T.I-6/ T.III-3, T.I-7, T.I-8/ T.III-2, T.I-9/ T.III-1, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15), walaupun PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) sendiri pernah menyatakan tidak ada tumpang tindih hal mana sesuai dengan bukti T.I-1 berupa Surat Pengantar Nomor. 593/334/VII/PPT-BB/2012 tanggal 2 Agustus 2012 beserta lampiran. Bahwa dalam bukti tersebut yaitu dalam lampirannya yaitu Data Verifikasi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor tertanggal 28 Juni 2012 oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau Tergugat II pada angka 61 tertulis HAMNI (Penggugat I) dimana pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah yang akan dibebaskan adalah seluas 1.752 m² No Kav 303A dengan dasar Alas Hak adalah SKT 069/AGR/KGP/VI/77 dan juga bukti surat T.I-2 berupa Surat Nomor: BA.08/HK.06/2012/GMH-B, tanggal 9 Agustus 2012, dimana dalam bukti tersebut diterangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 telah ada pembayaran tahap VIII kepada para pemilik tanah yang telah diverifikasi sebagaimana bukti T.I-1, dimana disebutkan bahwa orang-orang yang namanya ada pada lampiran I telah dibayarkan ganti ruginya, termasuk HAMNI (Penggugat I), bahwa dalam bukti surat T.I-2 tersebut di atas juga terdapat lampiran IV yaitu berkaitan dengan daftar nama pemilik tanah yang belum dibayarkan karena terdapat permasalahan hukum (tumpang tindih, kesalahan kartu identitas) pada saat dilaksanakan pembayaran tahap VIII, dimana dalam lampiran IV tersebut ternyata tidak disebut pemilik tanah atas nama HAMNI, SUTISNA, WAWAN dan SARIMIN, dengan demikian hal tersebut menunjukan tidak ada tumpang tindih diantara HAMNI, SUTISNA, WAWAN dan SARIMIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli seharusnya bila telah ada peta yang ditetapkan maka sudah tidak ada lagi tumpang tindih (*overlapping*) kepemilikan, namun demikian pihak para Tergugat memberikan data yang menunjukan bahwa Penggugat *in cassu* telah tumpang tindih (*overlapping*) dengan SUTISNA, WAWAN dan SARIMIN;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan tanah Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 dimana bukti P-1 telah diakui pula oleh Tergugat I, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menyatakan bahwa tanah Penggugat adalah *overlapping* (tumpang tindih) dengan pihak lain yaitu antara lain dengan saksi SUTISNA, sedangkan Penggugat sendiri tetap teguh pendirian bahwa tanah Penggugat tidak *overlapping* (tumpang tindih) dengan pihak lain, maka perlu kiranya Majelis Hakim mencermati keterangan dari para saksi Penggugat yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya tumpang tindih (*overlapping*) tersebut di atas sebagaimana menjadi dasar Tergugat I juga Tergugat III, Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan bukti Surat bertanda P-9 yaitu berupa Surat Pernyataan HAMNI/ABDUL HAMID, tertanggal 28 Juni 2013 bahwa tanah miliknya tersebut tidak tumpang tindih dengan SUTISNA atau pihak manapun dan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan dari SUTISNA tertanggal 24 Mei 2017 bahwa tanah miliknya tersebut tidak ada tumpang tindih dengan SARIMIN, WAWAN dan HAMNI / ABD. HAMID (alm), bukti surat sebagaimana bukti P-9 dan P-10 tersebut ternyata sinkron (berkesesuaian) dengan keterangan dari saksi SUTISNA, saksi JUNAIDI, saksi MUHAMMAD DAUD dan saksi WAWAN PURWANTO, keterangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah yang diklaim milik Penggugat yaitu sebagaimana bukti P-1, **saksi SUTISNA** telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bahwa sejak tahun 2009 saksi sudah bertetangga dan mengenal Para Penggugat. Bahwa saksi mengetahui batas kiri kanan dari objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara ini yaitu perkara tanah milik Para Penggugat dengan pihak Angkasa Pura.

Bahwa saksi mempunyai tanah berbatasan tanah dengan milik Para Penggugat yaitu Jalan Tegal Arum dengan luasnya $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) sebagaimana yang tertulis di dalam Sporadik dengan batas sebelah Utara dengan Jalan Jepang, sebelah Timur dengan tanah milik HAMNI (Penggugat), sebelah Selatan berbatasan dengan pagar bandara, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SARIMIN. Bahwa letak posisi tanah saksi dengan tanah Para Penggugat sama-sama arah ke jalan (sebelah Utara);

Bahwa saksi mempunyai tanah berbatasan tanah dengan milik Para Penggugat yaitu Jalan Tegal Arum. Bahwa sepengetahuan saksi pembebasan tanah dilakukan oleh Pihak Angkasa Pura pada tahun 2017;

Halaman 75, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat ada surat-suratnya, hanya saja surat-surat tersebut sudah diserahkan kepada pihak Angkasa Pura. Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan dari Kepala Kampung mengenai sebidang tanah milik Para Penggugat;

Bahwa jarak antara lokasi tanah milik Para Penggugat yaitu ± 1 (satu) kilometer dari rumah saksi. Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat I (HAMNI) di tanah tersebut dan saksi juga upahkan menebas dengan Penggugat I. Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mengurus dan merawat tanah mereka tersebut;

Bahwa terhadap tanah milik saksi dan milik Para Penggugat hanya dibabat dan dibersihkan saja oleh saksi dan para penggugat karena tidak boleh ditanami pohon-pohon yang tinggi karena berdekatan dengan bandara.

Bahwa sepengetahuan saksi pihak BPN pernah mengatakan bahwa tanah saksi tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat padahal tanah saksi tidak pernah tumpang tindih dengan tanah Para penggugat dan saksi tetap berpegang teguh bahwa tanah milik saksi tidak pernah tumpang tindih;

Bahwa saksi mengetahui tanah milik saksi dengan tanah milik Para Penggugat tidak ada tumpang tindih. Bahwa saksi mengetahui tidak terdapat tumpang tindih antara tanah saksi, tanah Para Penggugat, tanah SARIMIN dan tanah WAWAN;

Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak ada tumpang tindih antara tanah saksi dengan tanah Para Penggugat dan tanah WAWAN. Bahwa saksi membuat surat perdamaian atas tanah tersebut karena melihat peta yang ditunjukkan oleh BPN, saksi membuat surat perdamaian tersebut bukan karena ada masalah.

Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tidak tumpang tindih dan saksi membuat Surat Pernyataan tersebut atas suruhan dari MUHAMMAD DAUD (salah satu saksi Penggugat *in cassu*). Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dibuat karena saksi melihat peta bukan karena saksi ada masalah, hanya untuk mempertegas saja bahwa tanah saksi tidak pernah bermasalah atau tumpang tindih satu sama lain;

Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah bercerita bahwa Para Penggugat mendapat uang ganti rugi lebih sedikit dari saksi atas pembebasan tanah yang dilakukan oleh Angkasa Pura I;



Bahwa saksi tidak mengetahui untuk ukuran pasti tanah SARIMIN dan WAWAN, yang saksi ketahui luas tanah mereka kurang lebih saja dengan luas tanah saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah yang diklaim milik Penggugat yaitu sebagaimana bukti P-1, Saksi **JUNAIDI** telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bahwa saksi mengetahui alamat lokasi tanah tersebut di Tegal Arum Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bahwa letak posisi tanah saksi dengan tanah Para Penggugat sama-sama arah ke jalan (sebelah Utara). Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dimana tanah Para Penggugat berbatasan dengan tanah saksi yaitu sebelah Timur dan tanah saksi ada di sebelah Barat. Bahwa tanah milik Para Penggugat lebih luas dari tanah milik saksi. Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut tembus ke Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru. Bahwa tempat tinggal saksi di Guntung Damar satu kampung dengan Penggugat I (saksi menggambarkan sketsa tanah di depan persidangan). Bahwa jarak tanah milik Para Penggugat dengan tempat tinggal saksi jaraknya 2 (dua) kilo meter. Bahwa saksi tidak mengetahui Para Penggugat mendapat ganti rugi berapa dari pihak Angkasa Pura I. Bahwa saksi mengetahui sekali batas-batas tanah tersebut karena ada patok-patoknya dan saksi mengetahui ada pembebasan tanah tetapi masalah pembebasan tanah milik Para Penggugat yang saksi ketahui hanya sedikit saja dari luas keseluruhan tanah tersebut;

Bahwa saksi memperoleh tanah yang pertama dari orang tua saksi yaitu ayah saksi Ermas Dahri pada tahun 1965 karena pada saat itu ayah saksi menjadi Kepala Padang di daerah itu. Bahwa tanah saksi pernah saksi tanami singkong. Bahwa saksi benar-benar mengetahui kalau tanah tersebut tidak pernah tumpang tindih dengan tanah milik orang lain. Bahwa tanah saksi sudah ada ganti rugi dari pihak Angkasa Pura I dengan dasar SKT dan uang ganti rugi tersebut disesuaikan dengan ukuran tanah. Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran ulang oleh BPN, saksi tidak diajak. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat di BPN;

Bahwa saksi mengetahui tidak ada ribut-ribut masalah perbatasan tanah antara satu dengan yang lainnya. Bahwa saksi mengetahui tidak ada tumpang tindih tanah tersebut yaitu milik Para Penggugat dengan tanah milik orang lain yaitu SUTISNA dan MARYONO. Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut tidak pernah terjadi permasalahan dan tidak ada ribut-ribut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan tanah tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2008 tidak ada masalah dengan tanah tersebut. Bahwa saksi bingung ketika melihat peta dari BPN (ditunjukkan oleh Majelis Hakim bukti T.III-1 dan T.III-4). Bahwa saksi baru pertama ini melihat peta dari BPN. Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat tidak pernah tumpang tindih dengan tanah milik siapapun juga. Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ada masalah tumpang tindih;

Bahwa SKT tanah saksi tahun 1977 atas nama ERMAS DAHRI. Bahwa saksi tidak mengetahui lebih tua SKT Para Penggugat atau SKT tanah milik saksi karena kapan keluarnya SKT tanah milik Para Penggugat, saksi tidak mengetahui. Bahwa tanah saksi di jual ke Angkasa Pura I dan lebih dahulu tanah saksi yang dijual dari pada tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi JUNAIDI adalah merupakan anak dari ERMAS DAHRI (Alm), hal mana telah sesuai dengan beberapa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu antara lain bukti P-16 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sdr. Junaidi yang merupakan anak dari sdr. ERMAS DAHRI (alm) dan bukti P-17 berupa Surat Pernyataan sdr. JUNAIDI yang merupakan anak dari sdr. Ermas Dahri (alm) tertanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah yang diklaim milik Penggugat yaitu sebagaimana bukti P-1, Saksi **MUHAMMAD DAUD** telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bahwa saksi mengetahui tentang pembebasan tanah pada tahun 2016. Bahwa saksi yang menguruskan masalah pembebasan tanah bukan masalah tumpang tindih. Bahwa Penggugat I meminta saksi menguruskan masalah pembebasan tanah bukan masalah tumpang tindih karena sepengetahuan saksi kalau tanah Para Penggugat tidak ada tumpang tindih dengan tanah milik siapapun juga. Bahwa saksi mengenal Penggugat I melalui SUTISNA dan saksi kenal dengan SUTISNA kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan bukti P-8, hal mana menerangkan bahwa telah dibuat surat kuasa pada tanggal 2 September 2013 di Banjarbaru dimana HAMNI (Penggugat) telah menguasai kepada saksi MUHAMMAD DAUD untuk mengurus mendapatkan ganti rugi hak atas tanah dengan legalitas berupa SKKK No. 069/AGR/KGP/VI/1977 tanggal 18 Juli 1977

Halaman 78, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ABDUL HAMID yang masuk dalam rencana Pengembangan Bandara Samsudin Noor oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kesinkronan (kesesuaian) antara keterangan saksi MUHAMMAD DAUD dengan bukti surat P-8 tersebut di atas;

Bahwa saksi sangat mengetahui tanah milik Para Penggugat. Bahwa saksi tidak mengetahui pertama kali pembebasan tanah bandara Syamsudin Noor. Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat ada dibebaskan tetapi sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat tidak dibebaskan di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Para Penggugat luas 12.509,5 m² dan yang sudah dibebaskan luas 1.752 m². Bahwa saksi mengetahui sisanya belum bisa dibebaskan sehingga urusan belum selesai sedangkan tanah milik SUTISNA urusannya sudah selesai. Bahwa seharusnya sisa dari uang pembebasan tanah milik Para Penggugat dikembalikan oleh Angkasa Pura I;

Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat bersebelahan dengan tanah milik SUTISNA;

Bahwa dari penjelasan BPN kalau tanah milik Para Penggugat tumpang tindih sedangkan tanah milik Para Penggugat tersebut bersebelahan dengan tanah milik SUTISNA yang sudah dibebaskan oleh PT. Angkasa Pura I. Bahwa saksi mengetahui tidak ada diperlihatkan oleh BPN surat-surat mengenai tanah milik Para Penggugat yang katanya tumpang tindih;

Bahwa sepengetahuan saksi kalau tanah yang mau dibebaskan bermasalah maka harus selesai permasalahannya baru bisa dibayar uang pembebasannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah yang diklaim milik Penggugat yaitu sebagaimana bukti P-1, Saksi **WAWAN PURWANTO** telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui Penggugat I warga dimana saksi bertugas. Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bahwa saksi mengetahui seluk beluk tanah saksi karena tanah saksi terletak dekat dengan tanah milik Para Penggugat. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I karena saksi sering ke wilayah tanah tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik Para Penggugat yaitu 180x12 m² dan bentuk tanahnya memanjang. Bahwa saksi mengetahui total luas tanah milik Para Penggugat 20.000 m². Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai tanah di wilayah tersebut karena saksi pernah melihat SKT milik Para Penggugat. Bahwa sewaktu saksi membeli tanah milik Para Penggugat,

Halaman 79, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I yang menawarkan kepada saksi tanah tersebut. Bahwa saksi mengetahui tanah Para Penggugat berbatasan langsung dengan pagar Bandara Syamsudin Noor. Bahwa saksi mengetahui tanah yang sebelah Timur milik Para Penggugat dan sebelah Barat juga milik Para Penggugat sedangkan tanah milik saksi bentuknya memanjang;

Bahwa Para Penggugat tanahnya sisa terakhir sedangkan yang lain full semua tidak ada yang kurang sedangkan tanah Para Penggugat sewaktu pengukuran banyak yang dikurangi. Bahwa tanah Para Penggugat ada yang dicurangi dengan pengukuran terakhir. Bahwa saksi menyaksikan sewaktu pengukuran yang dilakukan oleh BPN. Bahwa sewaktu orang BPN mengukur tanah milik Para Penggugat, saksi menyaksikan dan pada saat itu ukuran tanah milik Para Penggugat berubah dan saksi protes kepada orang BPN kenapa ukuran tanahnya berubah;

Bahwa Penggugat I pernah bercerita kepada saksi bahwa sisa tanahnya sampai sekarang belum dibebaskan. Bahwa saksi mengetahui untuk pencairan tanah milik Para Penggugat yang luasnya 1.752 m² adalah tahun 2012 sedangkan sisanya sampai sekarang belum dibebaskan padahal saksi mengetahui kalau tanah sisa milik Para Penggugat tersebut tidak ada masalah tumpang tindih dengan tanah milik orang lain. Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah uang milik Para Penggugat yang dicairkan oleh pihak Angkasa Pura I;

Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat yang dibebaskan hanya sebagian saja sehingga Para Penggugat minta tanah mereka untuk dibebaskan semuanya karena sekarang tanah milik Para Penggugat juga sudah dimanfaatkan oleh pihak Angkasa Pura I. Bahwa saksi pernah melihat hasil pengukuran di komputer BPN tetapi esoknya berubah lagi pada waktu itu pegawai BPN adalah Ibu EKO;

Bahwa sepengetahuan saksi pembebasan yang kedua adalah tahun 2012 dan tanah saksi dibebaskan pada tahun 2015. Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengukuran tanah yang untuk 10 (sepuluh) orang itu yang ada di sporadik bersih tidak ada masalah. Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah bermasalah dengan siapapun juga. Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat yang sudah dijual yaitu Lebar 47 depa dan panjang 150 depa dan untuk sisanya saksi tidak mengetahui. Bahwa saksi pernah melihat fotokopi peta dari BPN tetapi yang aslinya saksi tidak mengetahui. Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.I-2 (diperlihatkan di persidangan);

Bahwa saksi bertugas pada tahun 2005 di Polsek Landasan Ulin Banjarbaru dan selama saksi bertugas disana tidak ada yang bersengketa tanah di daerah

Halaman 80, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sana, setelah ada pembebasan kemudian bermunculan masalah sengketa tanah. Bahwa saksi mengetahui muncul permasalahan tumpang tindih setelah ada pengukuran tanah dari BPN. Bahwa pengukuran dari BPN sama-sama ke lapangan.

Bahwa saksi mengetahui tanah Para Penggugat yang terakhir diukur dari sisa-sisa tanah orang;

Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-10 (diperlihatkan dipersidangan);

Bahwa saksi mengetahui sewaktu pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN semua harus hadir karena kata BPN kalau ada yang tidak hadir maka pengukuran tanah tidak bisa dilaksanakan. Bahwa saksi mengetahui yang mengukur tanah ada satu tim dari BPN;

Bahwa BPN tidak mau mengukur yang tidak ada patok-patok tanahnya. Bahwa kondisi lapangan waktu itu semak-semak belukar dan patok-patok tanah waktu itu sudah ada. Bahwa sepengetahuan saksi, BPN mengukur berdasarkan surat permintaan pengukuran tanah. Bahwa saksi mengetahui BPN mengukur tanah tersebut menggunakan alat GPS tidak menggunakan meteran;

Menimbang, bahwa sebagaimana disinggung oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam bukti-bukti suratnya dan bukti saksiterkhusus saksi MUHAMMAD RIZKY AZHARI yaitu bahwa tanah penggugat ada tumpang tindih dengan pihak lain, maka Majelis Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan bukti surat bertanda T.I-10 yaitu berupa Sporadik No. 593/922/Pem tanggal 15 Mei 2007, dimana bukti surat tersebut juga dijadikan bukti oleh Penggugat yaitu bukti bertanda P-19, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah saksi SUTISNA sebagaimana bukti P-19/ T.I-10 tersebut telah dibenarkan oleh saksi SUTISNA dalam keterangannya, yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi mempunyai tanah berbatasan tanah dengan milik Para Penggugat yaitu Jalan Tegal Arum dengan luasnya $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) sebagaimana yang tertulis di dalam Sporadik dengan batas sebelah Utara dengan Jalan Jepang, sebelah Timur dengan tanah milik HAMNI (Penggugat), sebelah Selatan berbatasan dengan pagar bandara, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SARIMIN. Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari ERMAS DAHRI yaitu orang tua dari JUNAIDI (salah satu saksi Penggugat *in cassu*) melalui JUNAIDI dengan Panjang $\pm 44 \text{ m}^2$ (empat puluh empat meter persegi) secara cuma-cuma (hibah) sekitar tahun 2002. Bahwa tanah saksi telah diganti rugi oleh pihak Angkasa Pura I yaitu seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) sesuai dengan luas yang tertulis di Sporadik saksi;

Bahwa sepengetahuan saksi, tanah pemberian orang tua JUNAIDI yang bernama ERMAS DAHRI kemudian dibagi-bagi oleh JUNAIDI yaitu antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah kepada SARIMIN yang mendapat bagian $\pm 29 \text{ m}^2$ (dua puluh Sembilan meter persegi). Bahwa ERMAS DAHRI dulu adalah sebagai Kepala Padang;

Bahwa yang mengurus proses Pembebasan Tanah milik saksi yaitu saksi meminta tolong kepada MUHAMMAD DAUD (salah satu saksi Penggugat *in cassu*) untuk mengurus proses pembebasan tanah milik saksi. Bahwa sepengetahuan saksi kalau MUHAMMAD DAUD (salah satu saksi Penggugat *in cassu*) bukan pihak dari manapun dan bukan pihak yang bertugas mengurus Pembebasan Tanah yang dilaksanakan oleh Angkasa Pura I, hanya saja MUHAMMAD DAUD tersebut lebih mengerti mengenai pembebasan tanah tersebut sehingga saksi percayakan untuk mengurus pembebasan tanah saksi kepada MUHAMMAD DAUD;

Bahwa tanah saksi dilakukan pembebasan oleh pihak Angkasa Pura I pada tahun 2017. Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa tahap pembebasan yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura I, tetapi saksi kurang mengetahui berapa tahap pastinya. Bahwa jumlah uang ganti rugi yang diberikan pihak Angkasa Pura I atas pembebasan tanah saksi sekitar Rp.1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah). Bahwa uang itu seluruhnya bukan untuk saksi tetapi dibagi dengan MUHAMMAD DAUD yang melakukan pengurusan pembebasan tanah saksi tersebut. Bahwa total uang yang saksi terima adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena dipotong untuk pajak dan lain-lainnya. Bahwa selain dengan MUHAMMAD DAUD (salah satu saksi Penggugat *in cassu*), saksi tidak ada lagi membagi uang tersebut dengan orang lain. Bahwa saksi tidak ada membagi uang hasil pembebasan tanah saksi dengan SARIMIN. Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dibagikan oleh MUHAMMAD DAUD (salah satu saksi Penggugat *in cassu*) dengan siapa saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-19/ T-10 tersebut, Saksi **JUNAIDI** juga telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa yang mendapat hibah tanah dari orang tua saksi (ERMAS DAHRI) yaitu SUTISNA. Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada Surat Keterangan Hibah dari Kepala Kampung. Bahwa tanah saksi yang satu dihibahkan kepada SUTISNA dan yang satunya lagi kepada SARIMIN. Bahwa luas tanah yang dihibahkan kepada SUTISNA luasnya kurang lebih 40 depa dan suratnya adalah SKT. Bahwa saksi sudah lupa tahun menghibahkan tanah saksi. Bahwa sepengetahuan saksi, tanah saksi dijual SUTISNA kepada MARYONO dan saksi mendapat bagian hasil penjualan tanah tersebut Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-18 yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan saksi untuk SUTISNA dan SARIMIN dan benar saksi ada tanda tangan di Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-18 adalah berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh JUNAIDI pada tanggal 24 Desember 2013 yang pada intinya saksi JUNAIDI Bin ERMAS DAHRI telah menghibahkan sebagian tanahnya kepada saksi SUTISNA yaitu dengan ukuran Lebar 24 m dan panjangnya 182 m dan 196 m dan sebagian lagi telah dijual kepada SARIMIN;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-19/ T-10 tersebut, Saksi **MUHAMMAD DAUD** juga telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal SUTISNA karena untuk pengurusan pembebasan tanah kepada pihak Angkasa Pura I dan saksi sekedar membantu saja. Bahwa saksi dibuatkan Surat Kuasa untuk pengurusan pembebasan tanah milik SUTISNA. Bahwa saksi tidak mengurus tentang tanah milik SUTISNA yang tumpang tindih dan saksi tidak mengetahui masalah pengukuran tanah milik SUTISNA;

Bahwa saksi berhasil melakukan pengurusan tanah milik SUTISNA dan saksi dapat separo uang pembebasan tanah milik SUTISNA tersebut. Bahwa saksi mengetahui kalau SUTISNA mendapat uang pembebasan tanah sebesar Rp.1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan dibagi dua dengan saksi. Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan SUTISNA mendapatkan uang ganti rugi dari PT. Angkasa Pura I tanah milik SUTISNA. Bahwa pada saat saksi datang ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk pengambilan uang pembebasan tanah atas nama SUTISNA tidak bisa dikuasakan kemudian SUTISNA sendiri yang hadir untuk pengambilan uang pembebasan tanah milik SUTISNA tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah milik SUTISNA $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi). Bahwa saksi menerima uang dari SUTISNA Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) hasil dari pembebasan tanah SUTISNA. Bahwa saksi tidak ada keahlian dibidang lain tetapi dalam makelar tanah memang saksi mempunyai keahlian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I mengajukan bukti Sporadik No. 593/922/Pem tanggal 15 Mei 2007 atas nama SUTISNA tersebut sebagaimana telah Majelis tandai sebagai bukti P-19/ T-10, dan ternyata masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I ataupun Tergugat lainnya tidak ada yang membantah atau mempermasalahkan bukti tersebut, kemudian bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi SUTISNA sendiri selaku pihak yang tertera namanya dalam sporadik tersebut, dibenarkan pula oleh saksi JUNAIDI dan saksi MUHAMMAD DAUD serta sinkron dengan bukti P-18 maka dapat disimpulkan bahwa bukti tersebut adalah bukti yang sah dan

Halaman 83, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya, sehingga hal tersebut menandakan bahwa saksi SUTISNA merupakan pemilik tanah yang sah sebagaimana ditunjuk dalam bukti P-19/ T-10 tersebut;

Menimbang, bahwa telah disinggung pula oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan adanya tumpang tindih dengan tanah saksi WAWAN PURWANTO, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan lagi bukti surat bertanda P-5 dan menghubungkannya dengan keterangan saksi WAWAN PURWANTO terkait dengan kepemilikan tanah oleh saksi WAWAN PURWANTO, keterangan saksi WAWAN PURWANTO memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi dari Anggota Polri dari tahun 1993 dan bertugas di Guntung Damar dari tahun 2001 dan sampai sekarang masih aktif sebagai anggota Polri;

Bahwa saksi mempunyai tanah di Guntung Damar membeli dari Para Penggugat pada tahun 2005. Bahwa sewaktu saksi mau membeli tanah Para Penggugat, saksi melihat lokasi tanah tersebut. Bahwa saksi membeli tanah kepada Para Penggugat dengan cara mencicil. Bahwa saksi mengetahui selain saksi yang membeli tanah Para Penggugat ada orang lain lagi yang membelinya yaitu TOBING dan Ibu FATIMAH. Bahwa saksi membeli tanah Para Penggugat dengan luas 20x12 m². Bahwa ukuran tanah yang saksi beli dari Para Penggugat yaitu Lebar 12 m² dan panjang 180 m². Bahwa tanah milik saksi sudah dibebaskan sebesar Rp.503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah) tetapi saksi terima Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena ada 3 (tiga) orang yang mempunyai tanah tersebut. Bahwa yang mempunyai tanah tersebut selain saksi adalah Ibu Fatimah yaitu ibu kandung saksi dan lain-lain yang mempunyai tanah tersebut. Bahwa benar SKT tersebut milik saksi (diperlihatkan didepan persidangan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/323/Pem tanggal 18 Juli 2011, atas nama WAWAN PURWANTO yang berasal dari penjualan Penggugat sebelum adanya pembebasan Bandar Udara Syamsudin Noor PT. Angkasa Pura I (persero) Banjarmasin di Banjarbaru). Bahwa tanah saksi full sewaktu pengukuran. Bahwa pada saat pembebasan tanah milik saksi yang atas nama saksi, luasnya adalah 2.190 m². Bahwa tanah milik saksi sudah dimanfaatkan oleh pihak Angkasa Pura I tetapi masalahnya masih ada dan belum diselesaikan. Bahwa tanah saksi ada patok-patok dan saksi jarang melihat tanah saksi karena saksi anggap aman-aman saja. Bahwa selama saksi menguasai tanah hasil dari pembelian dari Para Penggugat, tanah tersebut tidak ada yang komplain begitu juga waktu konsinyasi tidak ada yang komplain;

Halaman 84, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui pembebasan yang pertama pada tahun 2001 dan pada waktu itu saksi sebagai pengamanan dan karena saksi bertugas di wilayah tersebut sehingga saksi mengetahui tanah-tanah yang mau dibebaskan oleh pihak Angkasa Pura I. Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah milik orang lain banyak yang tumpang tindih yang luasnya 2 (dua) hektar. Bahwa tanah saksi bersengketa dengan tanah milik WAHABUL dan timbul sengketa setelah proses yang dilakukan panitia pengadaan tanah selesai. Bahwa sepengetahuan saksi, WAHABUL yang diwakili oleh ABAH ANUM ada kesepakatan sehingga bisa dicairkan konsinyasi. Bahwa saksi ada ke Notaris untuk membuat Surat Perdamaian dengan MUHABUL kemudian dibawa ke Pengadilan dan diproses. Bahwa saksi mengetahui isi perdamaian di Notaris dengan WAHABUL dengan 6 (enam) orang lainnya adalah agar diantara mereka tidak saling menuntut atas tanah tersebut. Bahwa saksi mengetahui untuk konsinyasi di Pengadilan dikabulkan. Bahwa untuk uang pembebasan tanah milik saksi dan WAHABUL yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa saksi memberi uang kepada WAHABUL Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) supaya jangan menggugat saksi lagi. Bahwa sepengetahuan saksi dasar surat dari WAHABUL adalah Akta Jual Beli. Bahwa sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tetapi uang masih disimpan di sini. Bahwa saksi mengetahui kalau alasan pihak Pengadilan tidak mengeluarkan uang saksi yaitu menunggu putusannya *inkracht* atau berkekuatan hukum dan saksi menilai bahwa mereka mau gantung saksi. Bahwa putusannya adalah kurang pihak dan pihak Angkasa Pura I yang menggugat saksi. Bahwa setelah sepakat masalah pengukuran kemudian akan dilakukan pencairan tetapi pihak BPN dan pihak Angkasa Pura I bilang tanah saksi sengketa sehingga tidak bisa dilakukan pencairan. Bahwa sepengetahuan saksi nama saksi sudah ada termasuk dalam daftar pembebasan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi dari keterangan saksi WAWAN PURWANTO berkaitan dengan bukti P-5 adalah bahwa saksi WAWAN PURWANTO mendapatkan tanah adalah pembelian dari HAMNI (Penggugat) dimana hal tersebut adalah sesuai dengan gugatan Para Penggugat bahwa telah ada peralihan hak dari sebagian tanahnya, tanah dimaksud adalah tanah berdasarkan bukti P-1 yaitu di Jalan Tegal Arum RT. 41 RW. IX Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977;



Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi WAWAN PURWANTO disebutkan juga bahwa tanah milik saksi WAWAN PURWANTO sudah dibebaskan sebesar Rp.503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah), Bahwa tanah saksi full sewaktu pengukuran;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat disebutkan bahwa total tanah Para Penggugat adalah pada saat itu (tanggal 18 Juni 1977) adalah 20.374,5 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma lima) meter persegi, kemudian telah Majelis Hakim pertimbangkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana pada pokoknya tanah Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 telah ada beberapa bagian yang dipindahtangankan kepada pihak lain yaitu kepada K. PURBA GERSANG (seluas 1.734 m²) ditambah Ir. JAMALUDIN (seluas 3.362 m²) ditambah WAWAN PURWANTO (1) (seluas 2.190 m²), WAWAN PURWANTO (2) (seluas 268 m²) dan ditambah ESTON SINAGA (seluas 289 m²) adalah seluas 7.843 m², sehingga luas tanah Penggugat sendiri saat ini adalah seluas 12.529,5 m² dan telah diganti rugi seluas 1.752 m² sehingga luas tanah Para Penggugat yang belum diganti rugi kurang lebih adalah seluas 10.777,5 m²;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi WAWAN PURWANTO tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat *in cassu* maka tidak logis apabila ternyata saksi WAWAN PURWANTO yang mendapatkan tanah adalah dari Para Penggugat dan hanya membeli sebagian kecil saja dari Tanah Para Penggugat, namun ternyata setelah adanya pengukuran dari oleh BPN Kota Banjarbaru justru tanah Para Penggugat jauh lebih kecil dari tanah yang dimiliki oleh saksi WAWAN PURWANTO dan bahkan disimpulkan dalam pengukuran terdapat tumpang tindih;

Menimbang, bahwa pengukuran oleh Pihak BPN Kota Banjarbaru adalah menjadi hal yang tidak logis ketika saksi WAWAN PURWANTO sebagai orang yang telah membeli tanah dari Pihak Penggugat dan telah ada pembagian jelasnya, dalam pembagian tersebut tidak ada tumpang tindih dan dalam keterangan saksi-saksi Penggugat *in cassu* juga menyatakan tidak ada tumpang tindih, namun ternyata pengukuran oleh pihak BPN Kota Banjarbaru justru tumpang tindih;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam daftar alat bukti surat tertanggal 5 September 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 yaitu terkait dengan bukti surat T.I-12 sampai dengan T.I-20 adalah dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa terkait dengan tanah saksi SUTISNA sudah tidak ada permasalahan lagi;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanah yang dimiliki saksi SUTISNA, saksi SUTISNA sendiri dalam keterangannya untuk saat ini membenarkan bahwa sudah tidak ada permasalahan lagi dengan Tergugat I oleh karena telah diganti rugi sesuai dengan sporadiknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I-12 sampai dengan T.I-20 berdasarkan keterangan saksi SUTISNA sendiri berkaitan dengan tanahnya, Majelis Hakim menganggap hal tersebut adalah wajar karena sudah menjadi hal yang umum ketika seseorang telah diberikan haknya dengan sepenuhnya/sebenarnya atau dalam hal ini adalah sesuai dengan Sporadik yang dimilikinya maka selesailah permasalahan dan tidak ada tuntutan hak lagi dari saksi SUTISNA, hal mana berkebalikan dengan yang dialami oleh HAMNI (Penggugat I) dan Penggugat lainnya dimana HAMNI merasa masih belum diberikan haknya sepenuhnya dan baru diberikan ganti rugi seluas 1.752 M², sehingga Para Penggugat *in cassu* mengajukan gugatan ini untuk menuntut hak-haknya yang belum dipenuhi oleh Tergugat I sebagai pihak yang membebaskan tanah *a quo* yang akan digunakan untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-17, T.I-18 dan T.19 yaitu berkaitan dengan surat pernyataan dari saksi WAWAN PURWANTO, SARIMIN dan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah mereka tidak saling tumpang tindih, maka secara tidak langsung bukti tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana di atas yaitu pertimbangan bukti surat bertanda P-9 yaitu berupa Surat Pernyataan HAMNI/ ABDUL HAMID, tertanggal 28 Juni 2013 bahwa tanah miliknya tersebut tidak tumpang tindih dengan saksi SUTISNA atau pihak manapun dan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan dari saksi SUTISNA tertanggal 24 Mei 2017 bahwa tanah miliknya tersebut tidak ada tumpang tindih dengan SARIMIN, saksi WAWAN dan HAMNI/ ABD. HAMID (alm) dimana ternyata inti pokok bukti surat bertanda P-9 dan P-10 dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-19/ T.I-10 kemudian dikaitkan pula dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti surat lainnya yaitu antara lain bukti surat bertanda T.I-17, T.I-18 dan T.19 yaitu berkaitan dengan surat pernyataan tidak saling tumpang tindih, ternyata berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dari Pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dimana keempat saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang saling berkesesuaian dan keterangan saksi-saksi tersebut juga sama dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan, sedangkan saksi dari Tergugat I yaitu DITA DWINANDA TALQUHU yang pernah bekerja di bagian Legal PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) hanya bertugas membantu menyiapkan berkas-berkas dari atasan dan menerima berkas dari P2T kemudian mencatat nama-nama warga yang harus dibayar atas pembebasan tanah tersebut, kemudian saksi dari Tergugat III yang bernama MUHAMMAD RIZKY AZHARI sebagai orang yang pernah ikut dalam tim pengukuran BPN yang telah melakukan pengukuran tahun 2011 sampai dengan 2013 sedangkan Para Penggugat sendiri adalah mempermasalahkan mengenai hasil pengukuran tersebut yaitu sebagaimana bukti T.I-9/ T.III-1 (Peta Hasil Pengukuran Ulang), sehingga terhadap kedua saksi bukanlah jawaban dari apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menjawab permasalahan pokok yang pertama memang benar luas tanah Penggugat sesungguhnya adalah lebih dari 1.752 m², adapun tanah Para Penggugat adalah terletak di Jalan Tegal Arum RT. 41 RW. IX Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan setapak sekarang pagar Bandara;
- Sebelah Timur : Tanah Rusdiansyah sekarang sudah diganti rugi oleh Bandara;
- Sebelah Utara : Jalan Jepang/jalan setapak sekarang sudah dikuasai Bandara;
- Sebelah Barat : Tanah ERMAS DAHRI (Alm) yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu saksi JUNAIDI dan selanjutnya berpindah tangan kepada SUTISNA dan sekarang sudah diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I);

dan tanah Para Penggugat tersebut tidak *overlapping* (tumpang tindih) dengan pihak lainnya termasuk dengan saksi SUTISNA, saksi WAWAN dan SARIMIN ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan inti pokok permasalahan yang kedua dalam gugatan ini yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat terkait dengan pemberian ganti rugi seluas 1.752 m² pada tanggal 08 Agustus 2012 sehingga merugikan Para Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain*

Halaman 88, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian, Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif, maka untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pada pasal ini harus terpenuhi, apabila ada salah satu unsur lebih tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur-unsur sebagaimana di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Ada perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R. 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum, sehingga pengertian melawan hukum juga bisa berarti:

1) Melanggar hak subyektif orang lain,

Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak-hak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;

3) Melanggar kaidah tata susila,

Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati,

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur kesatu di atas dikaitkan dengan fakta sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim yaitu bahwa luas tanah Para Penggugat sesungguhnya adalah lebih dari 1.752 m² yaitu tanah sebagaimana terletak di Jalan Tegal Arum RT. 41 RW. IX Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan setapak sekarang pagar Bandara;
- Sebelah Timur : Tanah Rusdiansyah sekarang sudah diganti rugi oleh Bandara;
- Sebelah Utara : Jalan Jepang/jalan setapak sekarang sudah dikuasai Bandara;
- Sebelah Barat : Tanah ERMAS DAHRI (Alm) yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu saksi JUNAIDI dan selanjutnya berpindah tangan kepada SUTISNA dan sekarang sudah diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I);

dan tanah Para Penggugat tersebut tidak *overlapping* (tumpang tindih) dengan pihak lainnya termasuk dengan saksi SUTISNA, saksi WAWAN dan SARIMIN ataupun pihak lainnya, maka *mutatis mutandis* dengan hanya diganti rugi seluas 1.752 m² saja, padahal tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977 milik Para Penggugat tersebut telah dibebaskan seluruhnya dan telah dikuasai oleh Tergugat I atau PT. Angkasa Pura I untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru maka perbuatan Tergugat I tersebut telah dapat dikatakan telah melanggar hak subyektif dari Para Penggugat berupa harta kekayaan dalam bentuk tanah, perbuatan Tergugat I juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dalam hal ini adalah Tergugat I untuk mengganti rugi seluruh tanah sebagaimana dimiliki oleh Para Penggugat, kemudian Para Tergugat juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati, yaitu dengan hanya mengganti rugi seluas 1.752 m² saja dimana nyata Para Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat dan tidak hati-hati dalam mengukur sehingga hanya mendapati tanah Para Penggugat hanya seluas 1.752 m².

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas maka unsur kesatu dari Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi;
Ad. 2. Ada kesalahan;

Halaman 90, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur kedua sebagaimana di atas dikaitkan dengan fakta hukum maka merujuk pada pertimbangan unsur kesatu Pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka jelas dengan hanya diganti rugi seluas 1.752 m² saja, padahal tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977 milik Para Penggugat tersebut telah dibebaskan seluruhnya dan telah dikuasai oleh Tergugat I atau PT. Angkasa Pura I untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan suatu kesalahan, dan terhadap kesalahan tersebut tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaafnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Pasal 1365 KUHPerdata juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Ada kerugian

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (*bunga*), yang digolongkan sebagai kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Sedangkan kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini dengan hanya diganti rugi seluas 1.752 m² saja yaitu dengan nilai sebesar Rp.424.422.000,- (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebagaimana bukti surat T.I-2 berupa Surat Nomor: BA.08/HK.06/2012/GMH-B, tanggal 9 Agustus 2012 dimana diterangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 telah ada pembayaran tahap VIII kepada para pemilik tanah yang telah diverifikasi sebagaimana bukti T.I-1, dimana disebutkan bahwa orang-orang yang namanya ada pada lampiran I telah dibayarkan ganti ruginya, termasuk HAMNI (Penggugat I) yaitu pada angka 34 bukti tersebut yaitu tanah seluas 1.752 m² yaitu dengan alas hak SKT. No. 069/AGR/KGP/VI/77, sejalan dengan bukti ini adalah bukti T.I-4 berupa Kuitansi Nomor 41 dan bukti T.I-5 berupa Cek dari PT. BNI No CB 070325 tanggal 9-8-2012, keduanya terkait pembayaran ganti rugi tanah HAMNI (Penggugat I), padahal fakta di persidangan tanah Para Penggugat lebih dari 1.752 m² atau dengan perkataan lain seharusnya ganti rugi kepada Para Penggugat adalah lebih dari Rp.424.422.000,- (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan harus disesuaikan dengan luas tanah Para Penggugat sebenarnya, sehingga Para Penggugat hal tersebut jelas menjadi kerugian bagi Para Penggugat atas pembebasan tanah Para Penggugat oleh Tergugat I untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian di Pihak Para Penggugat maka *mutatis mutandis* unsur ketiga Pasal 1365 KUHPerdata menjadi terpenuhi pula;

Ad. 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Halaman 92, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (von Buri) bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking* (von Kries) lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim dikaitkan dengan pertimbangan unsur sebelumnya maka jelas kerugian sebagaimana dialami oleh Para Penggugat adalah karena Tergugat I hanya mengganti rugi tanah seluas 1.752 m² saja, sedangkan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977 milik Para Penggugat tersebut telah dibebaskan seluruhnya dan telah dikuasai oleh Tergugat I atau PT. Angkasa Pura I untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru luasnya adalah lebih dari 1.752 m².

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat Pasal 1365 KUHPdata telah dapat dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keempat unsur Pasal 1365 KUHPdata tersebut maka Majelis Hakim telah dapat menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim sendiri yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat terkait dengan pemberian ganti rugi seluas 1.752 m² pada tanggal 08 Agustus 2012 oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Penggugat oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat *in cassu*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga Gugatan Para Penggugat yang berbunyi: "*Menghukum Tergugat I untuk Membayar ganti kerugian atas tanah para Penggugat sejumlah Rp. 242.500,- x 10. 757,5 m² = Rp.2.608.693.750,- (Dua Milyar enam ratus delapan juta enam ratus Sembilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ketiga tersebut adalah berkaitan dengan petitum kedua artinya ketika petitum kedua dikabulkan maka *mutatis mutandis* terkait dengan petitum ketiga harus pula dikabulkan;

Menimbang, adapun terkait dengan penghitungan atau jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat I atau PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya yaitu terkait bukti surat P-1 yaitu berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977, tertanggal 18 Juni 1977 atas nama Abd. Hamid (alm) dengan luasan $\pm 70,5$ borong atau 47 (empat puluh tujuh) depa X 150 (seratus lima puluh) depa yang terletak di hutan Guntung Payung yang berasal dari pembagian dari Kepala Padang berupa tanah kering/ perkebunan, dengan batas-batas tanah sebelah Selatan dengan Jalan setapak sekarang pagar Bandara, Sebelah Timur dengan Tanah Rusdiansyah sekarang sudah diganti rugi oleh Bandara, Sebelah Utara dengan Jalan Jepang/jalan setapak sekarang sudah dikuasai Bandara dan Sebelah Barat dengan Tanah ERMAS DAHRI (Alm) yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu saksi JUNAIDI dan selanjutnya berpindah tangan kepada SUTISNA dan sekarang sudah diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terkait dengan satuan depa (bentangan tangan), telah pula Majelis pertimbangkan dimana telah dikonversi ke dalam satuan meter sebagaimana petunjuk ukuran menurut situs : <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id> tanggal 2 Februari 2019 jam 23.41 WITA) dan <https://kbbi.web.id/kaki> tanggal 2 Februari 2019 jam 23.51 WITA), yaitu pada pokoknya untuk 1 (satu) depa adalah sama dengan 6 kaki x 0,3048 meter sama dengan 1,8288 (satu koma delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan) meter, sehingga untuk ukuran 150 depa X 47 depa adalah sama dengan 274,32 (dua ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh dua) meter X 85,9536 (delapan puluh lima koma sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam meter, sehingga luasnya adalah sama dengan 23.578,7916 (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma tujuh ribu sembilan ratus enam belas meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat diterangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh orang tua Para Penggugat yaitu ABDUL HAMID

Halaman 94, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



(Alm) dan JANIAH (Alm) setelah dikonversi dalam satuan meter menjadi panjang 255 (dua ratus lima puluh lima) meter dan lebar 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan) meter sehingga luas tanah yang dikuasai oleh orang tua Para Penggugat pada saat itu (tanggal 18 Juni 1977) adalah 20.374,5 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma lima) meter persegi;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut wajar oleh karena ukuran bentangan tangan (depa) tiap wilayah mungkin berbeda-beda, namun perbedaannya tidak begitu jauh untuk tiap satu depannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan ukuran panjang dan lebar oleh karena terbentur dengan tanah-tanah perbatasannya, maka untuk pertimbangan selanjutnya Majelis mengacu pada ukuran sebagaimana ukuran yang dilakukan oleh Para Penggugat dimana telah dibenarkan oleh para saksi Para Penggugat dan diterangkan pula tidak tumpang tindih maka ukuran sebenarnya adalah sebagaimana dalil gugatan penggugat yaitu dengan panjang 255 (dua ratus lima puluh lima) meter dan lebar 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan) meter atau seluas 20.374,5 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma lima) meter persegi;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula bahwa tanah sebagaimana ada dalam bukti P-1 sebagiannya telah ada yang dijual yaitu tanah yang berada di sebelah barat, yaitu dengan ukuran luas total seluas 7.865 m² (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) dengan rincian dijual/ diserahkan kepada sebagai berikut:

- K. Purba Gersang seluas : 1.734 m²
- Ir. Jamaludin seluas : 3.362 m²
- Wawan Purwanto seluas : 2.190 m²
- Wawan Purwanto seluas : 268 m²
- Eston Sinaga seluas : 289 m²

Sehingga sisa tanah yang belum dijual adalah seluas 12.509,5 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 ditambah dalil Penggugat terkait penjualan kedua kepada WAWAN PURWANTO (Ibu FATIMAH) maka diperoleh luasan tanah yang terjual/ diserahkan kepada pihak lain adalah seluas 7.845 m², bahwa terdapat selisih kurang lebih 20 m² dari perhitungan dalam dalil gugatan yaitu seluas 7.865 m²;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan tersebut, Majelis Hakim telah menelusurinya, ternyata terdapat kesalahan penjumlahan dalam gugatan Para Penggugat dimana seharusnya total luasan jumlah tanah K. PURBA GERSANG (seluas 1.734 m²) ditambah Ir. JAMALUDIN (seluas 3.362 m²)



ditambah WAWAN PURWANTO (1) (seluas 2.190 m²), WAWAN PURWANTO (2) (seluas 268 m²) dan ditambah ESTON SINAGA (seluas 289 m²) adalah seluas 7.843 m², namun Para Penggugat menulisnya 7.865 m², sehingga bila dibandingkan dengan ukuran sebenarnya (seluas 7.845 m²) hanya berbeda 2 m² saja;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah luasan sebagaimana di atas, dimana terdapat sedikit perbedaan Majelis Hakim menilai hal tersebut juga wajar, sehingga sisa tanah yang belum dijual/ belum dipindahtangankan, seharusnya adalah seluas 12.529,5 m² dan bukan 12.509,5 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah Para Penggugat sebelum diganti rugi dan sebelum dibebaskan dan dikuasai oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor adalah seluas 12.529,5 m², kemudian selanjutnya telah dibebaskan dan dikuasai oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) seluruhnya namun PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) hanya mengganti rugi untuk tanah seluas 1.752m² saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah Para Penggugat yang belum diganti rugi namun telah dikuasai oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) seluas 10.777,5 m² dan bukan 10. 757,5 m² sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, hakim dibatasi oleh suatu prinsip hukum, yaitu bahwa "*tidak dibenarkan hakim memutus pokok perkara melebihi apa yang digugat oleh Penggugat*" atau sering disebut dengan istilah "*ultra petita*", hal mana telah diatur dalam Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR/ 189 Ayat (2) dan (3) RBg;

Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa Para Penggugat dalam petitumnya hanya menginginkan ganti rugi untuk tanah seluas 10. 757,5 m² sehingga dengan berdasarkan pada prinsip hukum "*ultra petita*" berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg, maka oleh karena luasan yang diminta/ dituntut oleh Para Penggugat dalam petitumnya adalah lebih sedikit dari nilai luasan sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim maka dalam perkara ini Majelis Hakim *mutatis mutandis* mengikuti luasan sebagaimana ada dalam petitum gugatan Para Penggugat agar tidak melanggar Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 yang pada pokoknya mengatur tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian harga tanah yaitu dengan berdasarkan pada NJOP atau nilai nyata/ sebenarnya dengan



memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Lokasi dan letak tanah;
- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia, dan
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Menimbang, bahwa berdasar pada hal tersebut di atas telah ditetapkan bahwa jumlah nilai ganti rugi (tanah bersertifikat) terbagi menjadi 3 kategori yaitu untuk :

1. Tanah Perumahan : Rp.340.000,-/ m²;
2. Tanah Permukiman : Rp.275.000,-/m²;
3. Tanah Kosong/ tanah perkebunan : Rp. 255.000,- /m².

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mencermati dan meneliti tabel Data Verifikasi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor sebagaimana lampiran bukti surat bertanda T.I-1 dimana didapati bahwa untuk kategori tanah kosong/ tanah perkebunan ada perbedaan harga ganti ruginya yaitu terlihat untuk tanah kosong/ tanah perkebunan yang telah bersertifikat atau telah ada alas haknya berupa SHM adalah Rp. 255.000,- /m², sedangkan untuk tanah kosong/ tanah perkebunan yang belum bersertifikat atau alas hak bukan SHM atau masih menggunakan bukti Sporadik/ Surat Keterangan Tanah/ Surat Keterangan Kepala Kampung/ surat Segel/ sejenisnya adalah Rp.242.250,- / m²;

Menimbang, bahwa telah didalilkan oleh Para Penggugat dan telah diidentifikasi oleh Para Tergugat bahwa tanah sebagaimana bukti P-1 atau Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 069/AGR/KGR/VI/1977 adalah berupa tanah kosong/ perkebunan (belum bersertifikat) maka terhadap tanah tersebut harus dikategorikan sebagai tanah kosong/ tanah perkebunan dengan nominal ganti rugi untuk setiap meter persegi adalah Rp. 242.250,- (dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana di atas, dan Para Penggugat juga menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempermasalahkan terkait penetapan harga tanah untuk tiap meternya tetapi mempermasalahkan terkait dengan luasan tanahnya yang belum diganti rugi seluruhnya, padahal telah dibebaskan dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I, sedangkan Para Penggugat secara tersurat tertulis dalam posita dan petitumnya menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi yang seharusnya diterima (lagi) per meter persegi adalah tetap sebesar Rp. 242.500,- (dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan telah ada kesepakatan harga sebelumnya bahwa untuk satu meter persegi adalah Rp. 242.250,- (dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti kesepakatan harga yang telah ditetapkan dalam musyawarah kesepakatan harga tersebut lagipula Para penggugat telah menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempermasalahkan terkait penetapan harga tanahnya, sehingga atas dasar itu terkait ganti rugi tanah Para Penggugat seluas 10. 757,5 m² untuk tiap meter persegi, Majelis Hakim menetapkan Rp. 242.250,- (dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga didapati ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat I) adalah Rp.242.250,- X 10.757,5 m² yaitu sama dengan Rp. 2.606.004.375,- (dua milyar enam ratus enam juta empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini karena gugatan Para penggugat telah dikabulkan yaitu terkait petitum kedua dan ketiga, maka Para penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sehingga tidak dihukum untuk membayar biaya perkara, sedangkan pihak Tergugat oleh karena menjadi pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga terhadap petitum pertama gugatan *in cassu* juga harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti baik dari Para Penggugat maupun Pihak Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, RBg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 98, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN Bjb



Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan ganti kerugian atas tanah Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.606.004.375,- (dua milyar enam ratus enam juta empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp. 2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sa ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SELASA** tanggal **12 FEBRUARI 2019**, oleh kami, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Penggugat I/ Kuasa insidentilnya dari Penggugat II dan III, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat IV atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan ----- Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
➤ Relas Panggilan -----	Rp. 2.860.000,-
➤ Redaksi -----	Rp. 6.000,-
➤ Materai Putusan -----	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 2.951.000,-
(Dua juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)	